

SKRIPSI

ANALISA PEMBIAYAAN MUDHARABAH SEBAGAI WUJUD PRINSIP KEHATI-HATIAN (PRUDENTIAL PRINCIPLE)



OLEH :

RIZA FATHONI

NIM. 030015096

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2005**

**ANALISA PEMBIAYAAN MUDHARABAH
SEBAGAI WUJUD PRINSIP KEHATI-HATIAN
(PRUDENTIAL PRINCIPLE)**

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN
MEMENUHI SYARAT-SYARAT GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM**

Dosen Pembimbing,



Drs. Abdul Shomad, S.H., M.H.
NIP. 131999627

Penyusun,



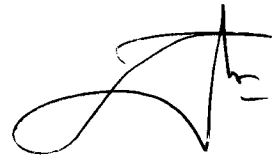
Riza Fathoni
NIM. 030015096

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2005**

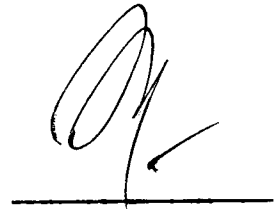
**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Panitia Penguji
Pada hari Rabu, tanggal 20 Juli 2005**

Panitia Penguji Skripsi :

Ketua : M. Sumedi, S.H., M.H.



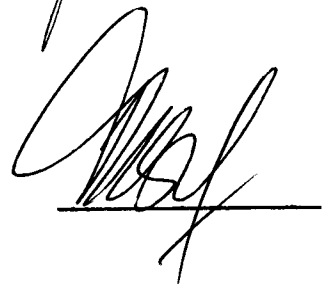
Anggota : 1. Drs. Abdul Shomad, S.H., M.H.



2. Dr. Afdol, S.H., M.S.



3. Trisadini P. Usanti, S.H., M.H.



**Untuk Bapak dan Ibu, yang telah membesarkan,
mendidik, dan berkorban bagiku dengan
segenap ketulusan cinta,
serta Mas, Mbak dan Adikku yang
menjadi bagian dari kehidupanku**

**-Segala sesuatu dalam hidup bukanlah "mie instan",
melainkan suatu proses yang harus dilalui dengan
segenap kesungguhan.....*C'est la vie-***

KATA PENGANTAR

Bismillaahirrahmaanirrahiim.

Alhamdullillaahirabbil'aalamin, puji syukur ke hadirat Allah SWT, hingga terselesaikannya studi dan skripsi ini. Proses penulisan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai hambatan dan godaan yang akhirnya dapat dilalui oleh penulis. Semoga skripsi yang berjudul "Analisa Pembiayaan Mudharabah sebagai Wujud Prinsip Kehati-hatian (*Prudential Principle*) ini dapat memberikan wacana yang bermanfaat bagi dunia hukum bisnis khususnya hukum perbankan syariah.

Dalam menyelesaikan proses studi dan penulisan skripsi ini, penulis menyadari keterlibatan banyak pihak yang telah memberikan dorongan dan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu penulis menghaturkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibunda Hj. Sriyanti "Sophia" dan Ayahanda H. Anas Yusuf, sembah sujud dan hormat atas segala do'a, pengorbanan, cinta, kasih sayang dan dukungan moril serta materiil.
2. Kakak-kakakku, Achmad Haris Y. + Parmi, Dra. Eva Muzdhalifah Y. + Dani, Nur Azizah Y., S.E. + Iwan. Adik-adikku, Rizky Mukhlisin Y.+ Rissa dan Sitta Amalia Y. yang telah memberikan corak hidupku.
3. Saudara-saudaraku, khususnya keluarga besar Yusuf yang telah banyak memberi dukungan do'a, kasih sayang moril dan materiil selama ini.

4. Bapak Drs. Abdul Shomad, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing atas waktu, bimbingan dan sarannya.
5. Bapak M. Sumedi, S.H., M.H., Bapak Dr. Afdol, S.H., M.S., dan Ibu Trisardini P Usanti, S.H., M.H., selaku dosen penguji atas kritikan, saran dan waktunya guna menyempurnakan skripsi ini.
6. Ibu Ellyne Dwi Poespasari, S.H., M.H., selaku dosen wali atas saran dan perwaliannya.
7. Retno Wulandari, A.Md., *as* Uphee atas dukungan, kesabaran dan kesetiannya selama ini.
8. Sahabat-sahabatku, Anang Fauzi dan Suharto (Alm.), “both of you are the best”.
9. Special thanks to: Selvi for your support, your time and the lesson that i’ve learned. Putu Rina atas dorongan dan bimbingannya, Dhini atas “chayo...maz!”, Rendra ’02 “grandong” atas praktikum kontrak, Condro “the supposed to be handsome” for your morning call, n Shinta ’00 (makasih atas ?...pokoknya buanyak deh !).
10. The big family of “MPA WANALA” Unair, buat semua pengalaman yang tak ternilai, kekeluargaan yang hangat, hambatan yang hebat, dorongan yang lebih hebat lagi dan ilmunya yang berguna banget. Kalian telah membuat aku takut sekaligus berani, “berjuang tabah sampai akhir”.
11. Kolega-kolegaku di Fakultas Hukum Unair (in alphabetical order): Anang, Bali ‘n Bob (buat balapannya), Bean, Benu, Curut, Ella, Ellen, Erong, Fara, Hulk, Joe, Kamandamu, Kania, Karembeu, Ocep, Pakdhe, Pitik, Q-

cenk, Rinto+Dini, Semp-x, Shinta '99, Tempe, Tomi, Yongki, thanks for everything includes for teenage spiritnya.

12. KKN BK XXXI, Kel. Tanah Kali Kedinding, Kenjeran, khususnya buat "The Gank": Iqbal, Christian, Arga, Dekky, 'n Rani buat semangat kebersamaan dan Pulau Balinya.
13. Semua pihak yang tidak disebutkan, atas bantuannya baik langsung maupun tidak langsung hingga terselesaikannya studi dan skripsi ini. Merci beaucoup.....!!!.

Semoga segala dukungan dan do'anya mendapatkan balasan terbaik dari Allah SWT dan segala yang tertuang dalam karya kecil ini dapat memiliki arti bagi siapa saja.

Surabaya, 1 Agustus 2005

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
PERSEMBAHAN.....	iv
MOTTO.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Dan Rumusan Masalah.....	1
1.2. Penjelasan Judul.....	6
1.3. Alasan Pemilihan Judul.....	7
1.4. Tujuan Penelitian.....	9
1.5. Metode Penelitian.....	9
1.6. Pertanggungjawaban Sistematika.....	11

BAB II PEMBIAYAAN MUDHARABAH OLEH BANK SYARIAH

1. Landasan Hukum Mudharabah.....	13
2. Rukun Dan Syarat Mudharabah.....	16
3. Prosedur Pembiayaan Mudharabah.....	18
4. Kedudukan Para Pihak Dalam Pembiayaan Mudharabah.....	22

5. Ketentuan Perjanjian Mudharabah.....	25
---	----

BAB III RESIKO DAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PEMBIAYAAN MUDHARABAH

A. Resiko-Resiko Dalam Pembiayaan Mudharabah.....	29
B. Prinsip Kehati-hatian Dalam Pembiayaan Mudharabah.....	32
1. Prinsip Kehati-hatian Yang Berkaitan Dengan Pembiayaan Mudharabah.....	32
2. Analisa Pembiayaan Mudharabah.....	37

BAB IV PENUTUP

I. Kesimpulan.....	48
II. Saran.....	49

DAFTAR BACAAN

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang dan Rumusan Masalah

Bank berdasarkan prinsip syariah atau bank syariah atau bank Islam, seperti halnya bank konvensional, juga berfungsi sebagai suatu lembaga intermediasi (*intermediary institution*), yaitu mengerahkan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana-dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk fasilitas pembiayaan.

Sejak awal kelahirannya, perbankan syariah dilandasi dengan kehadiran dua gerakan renaissance Islam modern: neorevivalis dan modernis.¹ Tujuan utama dari pendirian lembaga keuangan berlandaskan etika ini adalah tiada lain sebagai upaya kaum muslimin untuk mendasari segenap aspek kehidupan ekonominya berlandaskan Al Qur'an dan As-Sunnah.

Dalam bank syariah, akad yang dilakukan memiliki konsekuensi duniawi dan ukhrawi karena akad yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. Seringkali nasabah berani melanggar kesepakatan/ perjanjian yang telah dilakukan bila hukum itu hanya berdasarkan hukum positif belaka, tapi tidak demikian bila perjanjian tersebut memiliki pertanggungjawaban hingga yaumul qiyamah.²

¹ Abdullah Saeed, "Islamic Banking and interest: A Study of the Prohibition of Riba and its Contemporary Interpretation", dalam Muhammad Syafe'I Antonio, **Perbankan syariah: Dari Teori ke Praktik**, Jakarta: Gema Insani Press, 2001, h. 18.

² Afzalur Rahman, "Economic Doctrines of Islam", dalam Muhammad Syafe'I Antonio, **Ibid.**, h. 29.

Semula, pembentukan bank Islam banyak diragukan karena beberapa alasan. Pertama, banyak orang beranggapan bahwa sistem perbankan bebas bunga (*interest fee*) adalah sesuatu yang tak mungkin dan tak lazim. Kedua, sehubungan dengan adanya pertanyaan tentang bagaimana bank Islam itu akan membiayai operasinya.³ Sedangkan para pendukung dari bank tanpa bunga mempunyai prinsip bahwa manusia tidak dapat memastikan terlebih dahulu keberhasilan bagi sesuatu yang sedang diusahakan, hanya Allah yang mengetahuinya.⁴

Di Indonesia, keberadaan bank syariah sudah ada sejak pertengahan tahun 1992, tepatnya setelah disahkannya UU No. 7 Tahun 1992 sebagai dasar hukum, sekalipun belum dengan tegas tetapi baru dimunculkan dengan memakai istilah bagi hasil, kemudian dirubah menjadi UU No. 10 Tahun 1998 dengan istilah yang dipakai adalah prinsip syariah, dan dengan tegas memasukkan lembaga yang melakukan kegiatan usaha pengerahan dana dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah ke dalam pengertian bank umum dan bank perkreditan rakyat. Menurut Undang-undang perbankan Indonesia Undang-undang No. 10 Tahun 1998 pasal 1 ayat (3) dan (4), definisi bank umum dan bank perkreditan rakyat dirumuskan sebagai berikut:

Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam jasa lalu lintas pembayaran;
Bank perkreditan rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

³ Muh. Zuhri, **Riba dalam Al Qur'an dan Masalah Perbankan (Sebuah Tilikan Antisipatif)**, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996, h. 155.

⁴ Ibid., h. 158.

Sedangkan yang dimaksud dengan prinsip syariah menurut Undang-undang perbankan pasal 1 angka (13), yaitu:

Aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana/ atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan dana (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang dana berdasarkan prinsip prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa itiqna*).

Undang-undang perbankan telah bersikap positif terhadap eksistensi dan pengembangan perbankan syariah, kemudian ditunjang oleh peraturan-peraturan pelaksanaannya berupa PBI No. 6/24/PBI/2004 tentang bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dan PBI No. 6/17/PBI/2004 tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah, yang merupakan peraturan-peraturan pelaksanaan yang menyangkut bank syariah dari Undang-undang Perbankan itu.⁵

Dalam transaksi pembiayaan *mudharabah* melibatkan sekurang-kurangnya 2 (dua) pihak, yaitu:⁶

1. Pihak yang memiliki dan menyediakan modal guna membiayai proyek atau usaha yang memerlukan pembiayaan; pihak tersebut disebut *shahib Al-mal* (atau *shahibul mal*) atau *rabb Al-mal*.

⁵ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam Dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1999, h. 199.

⁶ *Ibid.*, h. 26.

2. Pihak pengusaha yang memerlukan modal dan menjalankan proyek atau usaha yang dibiayai dengan modal dari shahib Al-mal (atau shahibul mal); pihak tersebut disebut mudharib.

Mudharabah adalah suatu transaksi pembiayaan berdasarkan syariah, yang juga digunakan sebagai transaksi pembiayaan perbankan Islam, yang dilakukan oleh para pihak berdasarkan kepercayaan.⁷ Kepercayaan merupakan unsur terpenting dalam transaksi pembiayaan mudharabah, yaitu kepercayaan dari shahib Al-mal kepada mudharib. Kepercayaan merupakan unsur terpenting, karena dalam transaksi mudharabah, shahib Al-mal tidak boleh meminta jaminan atau agunan dari mudharib dan tidak boleh ikut campur di dalam pengelolaan proyek atau usaha yang notabene dibiayai oleh shahib Al-mal tersebut. Paling jauh shahib Al-mal hanya boleh memberikan saran-saran tertentu kepada mudharib dalam menjalankan atau mengelola proyek atau usaha tersebut.⁸

Dari uraian di atas, dapat diambil suatu kesimpulan awal bahwa prinsip syariah memberikan dampak resiko yang jauh lebih besar daripada apabila hal itu dilakukan oleh bank konvensional. Ada paling sedikit 2 (dua) alasan mengapa dampak tersebut lebih besar. Alasan pertama ialah karena resiko yang dihadapi oleh bank syariah, dalam hal pembiayaan yang diberikan berdasarkan akad mudharabah kepada nasabahnya, jauh lebih besar daripada resiko yang dihadapi oleh bank konvensional yang memberikan pembiayaan dengan jaminan. Pada pembiayaan mudharabah, bank syariah tidak boleh meminta agunan dari nasabah

⁷ Elias G. Kazarian, "Islamic Versus Traditional Banking, Financial Innovation in Egypt", dalam Sutan Remy Sjahdeini, *Op. cit.*, h. 27.

⁸ *Ibid.*

yang diberi pembiayaan. Alasan kedua, apabila terjadi kegagalan pada pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah dalam bentuk mudharabah, nasabah tidak berkewajiban mengembalikan dana tersebut, sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Namun berdasarkan ketentuan perundang-undangan, yaitu Undang-undang No. 10 Tahun 1998, khususnya pasal 8 ayat (1) mengharuskan bahwa pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bank wajib menggunakan analisa pembiayaan sebagai salah satu dari prinsip kehati-hatian perbankan yang di dalamnya terdapat suatu kepentingan atas jaminan dari nasabah/ mudharib, adapun ketentuan tersebut, yaitu:

“Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitor untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan yang dimaksud sesuai dengan yang di perjanjikan”.

Apabila dilihat dari berbagai pendapat di atas, maka hal yang terpenting dalam pembiayaan mudharabah didasarkan untuk menghindari resiko kehilangan dana yang dihimpun dari masyarakat/ nasabah lain (memperhatikan kepentingan umum).

Berdasarkan uraian di atas dapat ditemukan beberap isu hukum , yaitu:

1. Landasan hukum pembiayaan mudharabah.
2. Penerapan prinsip kehatian-hatian bank dalam analisa pembiayaan mudharabah.

1.2 Penjelasan Judul

Skripsi berjudul “Analisa Pembiayaan Mudharabah sebagai Wujud Prinsip Kehati-hatian (*Prudential Principle*)”, dapat dijelaskan dari batasan konsepnya, adalah sebagai berikut:

1. Analisa Pembiayaan

Yang dimaksud dengan analisa pembiayaan/ kredit adalah pekerjaan yang meliputi mempersiapkan pekerjaan-pekerjaan penguraian dari segala aspek, baik keuangan maupun non keuangan untuk mengetahui kemungkinan dapat atau tidak dapat dipertimbangkan suatu permohonan pembiayaan/ kredit.⁹

2. Pembiayaan Mudharabah

Suatu jenis pembiayaan yang diberikan oleh bank dengan berdasarkan akad kerjasama usaha antara dua pihak, dimana pihak pertama (shahibul mal) menyediakan seluruh (100%) modalnya, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola modal tersebut.¹⁰

3. Analisa Pembiayaan Mudharabah

Dari batasan analisa pembiayaan dan pembiayaan mudharabah di atas, maka yang dimaksud dengan analisa pembiayaan mudharabah adalah suatu penilaian baik berupa penilaian dari bidang keuangan maupun non keuangan yang dilakukan oleh bank selaku shahibul mal sebagai pertimbangan atas pembiayaan mudharabah yang diajukan oleh calon mudharib.

⁹ Thomas Suyatno, **Dasar-Dasar Perkreditan**, Jakarta: Gramedia Pustaka, 1997, h. 70.

¹⁰ Heri Sudarsono dan Hendi Yogi Prabowo, **Istilah-istilah Bank dan Lembaga Keuangan Syariah**, Yogyakarta: 2004, UII Press P3EI-FE.

4. Prinsip Kehati-hatian (*Prudential Principle*)

Menurut penjelasan pasal 4 (1) Undang-undang No 24 Tahun 1999, prinsip kehati-hatian adalah salah satu upaya untuk meminimalkan resiko usaha dalam pengelolaan bank, baik melalui ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia maupun ketentuan intern bank yang bersangkutan.

*The meaning of prudential principle is one of the measures to minimize business risk in managing a bank, either through provisions prescribed by Bank Indonesia or the bank's internal provision.*¹¹

Jadi yang dimaksudkan dengan judul Analisa Pembiayaan Mudharabah sebagai Wujud Prinsip Kehati-hatian (*Prudential Principle*) disini adalah suatu penilaian yang mendalam terhadap pembiayaan mudharabah, menyangkut bidang keuangan maupun non keuangan yang dilakukan oleh shahibul mal sebagai wujud dan pemenuhan dari adanya prinsip kehati-hatian bank. Dengan demikian kemungkinan akan timbulnya resiko-resiko pembiayaan dapat diminimalkan oleh bank selaku shahibul mal dan sebagai hasilnya bank akan tetap dalam kondisi yang sehat seperti yang dicita-citakan oleh prinsip kehati-hatian bank itu sendiri.

1.3 Alasan Pemilihan Judul

Akibat adanya permasalahan di bank-bank konvensional serta krisis moneter dan keuangan yang mengglobal sekarang ini, kehadiran bank syariah telah memberikan jalan keluar yang sangat tepat bagi umat Islam. Pemicu utama kebangkrutan yang dialami oleh bank, besar dan kecil bukanlah karena kerugian

¹¹ www.bi.go.id/NR/rdonlyres/A41C1D96-B3B1-469-BEB8-5FCCD3CD0972/865/uu_2499_eng.pdf

yang dideritanya, melainkan lebih kepada ketidakmampuan bank memenuhi kebutuhan likuiditasnya.¹² Likuiditas yang tersedia harus seimbang, tidak boleh terlalu kecil sehingga mengganggu kebutuhan operasional sehari-hari dan juga tidak harus terlalu besar sehingga berimbas pada menurunnya efisiensi dan berdampak pada rendahnya kuantitas keuntungan yang akan didapat oleh bank.

Penyebab utama terjadinya resiko pembiayaan adalah terlalu mudahnya bank memberikan pinjaman atau melakukan investasi karena terlalu dituntut untuk memanfaatkan likuiditas. Akibatnya, penilaian pembiayaan kurang cermat dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan resiko usaha yang dibiayainya.¹³

Oleh karena itu, sangat penting sekali bagi bank syariah untuk menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dalam melakukan usahanya. Tujuan dari prinsip kehati-hatian ini adalah agar bank syariah selalu dalam keadaan sehat, sehingga selalu dalam keadaan likuid, *solvent* dan menguntungkan. Salah satunya prinsip kehati-hatian adalah dengan analisis pembiayaan, yang ditujukan terhadap faktor *character, capital, capacity, conditions* dan *collateral* dari calon mudharib, faktor-faktor diatas disebut dengan *The 5 (five) C's of Credit*. Sehingga dari adanya prinsip kehati-hatian tersebut, maka kepentingan nasabah penyimpan dana bank dapat terjaga, sehingga kadar kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah selalu tinggi.

¹² Lihat Muhammad Syafi'i Antonio, *Op. cit.*, h. 178. Likuiditas secara luas dapat didefinisikan sebagai kemampuan untuk memenuhi dana (*cash flow*) dengan segera dan dengan biaya yang sesuai. Likuiditas penting bagi bank untuk menjalankan transaksi bisnis sehari-hari, mengatasi kebutuhan dana yang mendesak, memuaskan permintaan nasabah terhadap pinjaman, dan memberikan fleksibilitas dalam meraih kesempatan investasi yang menarik dan menguntungkan.

¹³ *Ibid.*, h. 179.

Dari penjelasan diatas maka penulis memilih tema yang membahas masalah prinsip kehati-hatian pada bank syariah khususnya untuk pembiayaan *mudharabah*.

1.4 Tujuan Penelitian

1. Mengkaji pembiayaan mudharabah dan prinsip kehati-hatian yang dilakukan oleh bank berdasarkan prinsip syariah.
2. Menganalisa mengenai perlunya prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan mudharabah dikaitkan dengan Undang-undang perbankan Indonesia.

1.5 Metode Penelitian

Metode penulisan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini secara keeluruhan sebagai berikut:

1. Pendekatan Masalah

Penelitian untuk penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan *conceptual approach* dan *statute approach*. Pendekatan *conceptual approach* adalah pendekatan dari konsep-konsep hukum, sedangkan untuk pendekatan *statute approach* adalah pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan.

2. Bahan Hukum

Bahan hukum yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer berupa norma hukum yang berkaitan dengan judul “Analisa Pembiayaan

Mudharabah sebagai Wujud Prinsip Kehati-hatian” yang diperoleh dari Al Qur’an, Hadits, Undang-undang Perbankan, PBI No. 6/24/PBI/2004 tentang Bank yang Umum Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, PBI No. 6/17/PBI/2004 tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah, dan peraturan-peraturan perundang-undangan lainnya. Sedangkan bahan hukum sekunder dalam penelitian ini berupa pendapat hukum yang berkaitan dengan analisa pembiayaan mudharabah dan prinsip kehati-hatian bank, yakni bahan-bahan yang diperoleh dari buku-buku hukum, literatur.

3. Prosedur pengumpulan bahan hukum

Berdasarkan bahan hukum yang diperoleh di atas, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, kemudian kedua bahan hukum tersebut dikumpulkan dengan studi kepustakaan. Ketiga-tiganya dikumpulkan karena bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta studi kepustakaan merupakan bahan yang tertulis, kemudian dilakukan pemilihan dengan cara mengambil bahan-bahan yang relevan dengan pokok bahasan. Selanjutnya berdasarkan bahan-bahan yang terkumpul tersebut dilakukan analisa terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan studi kepustakaan yang diuraikan dan dibahas secara sistematis dengan memasukkan hasil pengumpulan bahan-bahan hukum pada tiap-tiap babnya.

4. Analisa bahan hukum

Sesuai dengan bahan hukum yang ada maka dilakukan analisis dengan metode deduktif yang mengkaji keterkaitan dan konsistensi peraturan

perundang-undangan secara umum. Bahan hukum tersebut disusun, diuraikan, dan dikaji permasalahannya berdasarkan asas-asas hukum dan aturan-aturan hukum yang berlaku untuk ditarik suatu ketentuan dan konsistensi serta pelaksanaan dalam prakteknya, baru kemudian ditarik kesimpulan khusus untuk menjawab permasalahan.

1.6 Pertanggungjawaban Sistematika

Skripsi ini terdiri atas 4 (empat) bab, dimana setiap bab memiliki keterkaitan antara yang satu dengan yang lainnya, selanjutnya secara sistematis dapat dijelaskan sebagai berikut:

Bab I sebagai Pendahuluan, yang memuat latar belakang permasalahan, penjelasan judul, alasan pemilihan judul, tujuan penelitian, metode penelitian dan diakhiri dengan pertanggungjawaban sistematika. Pendahuluan pada bab ini merupakan dasar pijakan untuk melangkah ke bab-bab selanjutnya.

Bab II akan mengkaji mengenai praktek pembiayaan mudharabah berdasarkan prinsip syariah yang terbagi dalam beberapa sub bab yaitu Landasan Hukum Mudharabah, Rukun dan Syarat Mudharabah, Prosedur Pembiayaan Mudharabah, Kedudukan Para Pihak Dalam Pembiayaan Mudharabah dan Ketentuan Perjanjian Mudharabah.

Bab III akan menjelaskan tentang resiko-resiko dan prinsip kehati-hatian bank dalam praktek pembiayaan mudharabah pada bank syariah yang dilandasi oleh peraturan perundang-undangan yang ada, khususnya Undang-undang Perbankan. Pada bab ini menjelaskan mengenai 2 (dua) sub bab, yaitu Resiko-

Resiko Dalam Pembiayaan Mudharabah dan Prinsip Kehati-hatian Dalam Pembiayaan Mudharabah yang dijelaskan ke dalam sub-sub bab lagi, antara lain mengenai Prinsip Kehati-hatian Dengan Pembiayaan Mudharabah dan Analisa Pembiayaan Mudharabah.

Bab IV merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan atas bahasan yang ada dalam bab-bab sebelumnya, penarikan kesimpulan ini merupakan inti dari masing-masing bab. Pada bab ini juga terdapat saran-saran bagi upaya perbaikan dan pemecahan permasalahan yang ada.

BAB II

PEMBIAYAAN MUDHARABAH BANK SYARIAH

1. Landasan Hukum Mudharabah

Al-Qur'an

- a. ... وَ الْأَرْضَ يَخْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَنْتَعُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ...

"... dan dari orang-orang yang berjalan dimuka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT.." (al-Muzzammil: 20)

- b. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ...

"Apabila telah ditunaikan shalat maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah SWT..."

(al-Jumu'ah: 10)

- c. لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ...

"Tidak ada dosa (halangan) bagi kamu untuk mencari karunia Tuhanmu..." (al-Baqarah: 198)

Mudharabah Juga diatur dalam Al-Hadits¹⁴, yaitu:

- d. رَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ: كَانَ سَيِّدُنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دُمِعَ الْمَالُ مُهَارَبَةً اشْتَرَا عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَنْتَلِكَ بِهِ بَخْرًا وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وَاِدِيًا وَلَا يَشْتَرِي بِهِ دَابَّةً ذَاتَ كَبِيرٍ وَطَبَّةً فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمَّنَ مُبْلَغَ شَرْطِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَجَارَهُ

¹⁴ Muhammad Syafi'i Antonio. Op. Cit., h. 96

“Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib jika memberikan dana ke mitra usahanya secara mudharabah ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak. Jika menyalahi aturan tersebut, yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikanlah syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah saw, dan Rasulullah pun membolehkannya”
(*HR Thabrani*)

e.

عَنْ شَالِحِ بْنِ شُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ فِيهِنَّ
الْبُرْكََةُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَاخْتِلَاطُ الْبُرِّ بِالشُّعَيْرِ لِلنَّبِيِّ لَا لِلْبَيْعِ

Dari Shalih bin Shuhaib r.a. bahwa Rasulullah saw bersabda ”Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah bukan untuk dijual” (*HR Ibnu Majah dari Shuhaib*)

Diantara ijma’ dalam mudharabah, adanya riwayat yang menyatakan bahwa jemaah dari sahabat menggunakan

harta anak yatim untuk mudharabah. Perbuatan tersebut tidak ditentang oleh sahabat lainnya.¹⁵

Mudharabah diqiyaskan kepada al-musyaqah (menyuruh seseorang untuk mengelola kebun). Selain diantara manusia, ada yang miskin dan ada pula yang kaya. Disisi lain tidak sedikit orang miskin yang mau bekerja, tetapi tidak memiliki modal. Dengan demikian, adanya mudharabah ditujukan antara lain untuk memenuhi kebutuhan kedua golongan diatas, yakni untuk kemaslahatan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka.¹⁶

Pembiayaan mudharabah diatur dalam Undang-Undang No 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan. Dalam Undang-Undang Perbankan yaitu pada pasal-pasal sebagai berikut yang mengatur tentang pembiayaan Mudharabah:

1. Pasal 1 angka 13

“Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musyarakah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina)”.

¹⁵ Alauddin Al-Kasani, “Bada’I Ash-Shana’I fi Tartib Asy-Syara’I”, dalam Rachmat Syafe’I, **Fiqh Muamalah**, Bandung: Pustaka Setia, 2001, h. 226.

¹⁶ Ibid.

2. Pasal 1 angka 12

“Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.”

2. Rukun Dan Syarat Mudharabah

Menurut ulama Syafi'iyah, rukun mudharabah atau qiradh ada 6 (enam), yaitu:¹⁷

- 1) Pemilik barang yang menyerahkan barang yang diterima dari pemilik barang.
- 2) Yang bekerja, yaitu mengelola barang yang diterima dari pemilik barang.
- 3) Aqad mudharabah, dilakukan oleh pemilik dengan pengelola barang.
- 4) Mal, yaitu harta pokok atau modal.
- 5) Amal, yaitu pekerjaan pengelola harta sehingga menghasilkan laba.
- 6) Keuntungan.

Jumhur ulama berpendapat bahwa rukun mudharabah ada tiga, yaitu dua orang yang melakukan akad (al aqidani), modal (ma'qudalah), dan sighat (ijab dan qabul).¹⁸

¹⁷ Sulaiman Rasyid, “Fiqh Islam”, dalam Hendi Suhendi, **Fiqh Muamalah**, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, h. 135.

¹⁸ Muhammad Asy-Syarbini, “Mugni Al-Muhtaj”, dalam Rachmat Syafe’I, **Op. cit.**, h. 226.

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun mudharabah adalah ijab dan qabul, yakni lafazh yang menunjukkan ijab dan qabul dengan menggunakan mudharabah, muqaridhah, muamalah, atau kata-kata yang searti dengannya.¹⁹

Sedangkan untuk syarat-syarat sah mudharabah, adalah sebagai berikut.²⁰

- 1) Modal atau barang yang diserahkan itu berbentuk uang tunai, maka bila barang itu berbentuk mas atau perak batangan (*tabar*), mas hiasan atau barang dagangan lainnya, mudharabah tersebut adalah batal.
- 2) Bagi yang melakukan akad disyaratkan mampu melakukan tasharruf, maka dibatalkan akad anak-anak yang masih kecil, orang gila, dan orang-orang yang berada di bawah pengampuan.
- 3) Modal harus diketahui dengan jelas, agar dapat dibedakan antara modal yang diperdagangkan dengan laba atau keuntungan dari perdagangan tersebut yang akan dibagikan kepada dua belah pihak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.
- 4) Keuntungan akan menjadi milik pengelola dan pemilik modal harus jelas prosentasenya, misalkan setengah, sepertiga, atau seperempat.
- 5) Melafazhkan ijab dari yang punya modal, seperti aku serahkan uang ini kepadamu untuk dagang, jika ada keuntungan akan dibagi dua dan kabul dari pengelola.
- 6) Mudharabah bersifat mutlak, pemilik modal tidak mengikat pengelola harta untuk berdagang di negara tertentu, memperdagangkan barang-

¹⁹ Ibid.

²⁰ Hendi Suhendi, *Op. Cit.*, h. 139-140.

barang tertentu, pada waktu-waktu tertentu, sementara di waktu lain tidak, karena persyaratan yang mengikat sering menyimpang dari tujuan akad mudaharabah, yaitu keuntungan. Bila dalam mudaharabah ada persyaratan-persyaratan, maka mudaharabah tersebut menjadi rusak (*fasid*) menurut pendapat Al-Syafi'i dan Malik. Sedangkan menurut Abu Hanifah dan Ahmad Ibnu Hanbal, mudaharabah tersebut adalah sah.

3. Prosedur Pembiayaan Mudaharabah

Prosedur pembiayaan mudaharabah dimulai dari pengajuan pembiayaan sampai disetujuinya pembiayaan tersebut oleh bank syariah yang bersangkutan yang didalamnya terdapat keharusan atas pemenuhan syarat-syarat oleh calon mudharib. Adapun persyaratan umum (masing-masing calon mudharib) dalam pengajuan pembiayaan mudaharabah adalah sebagai berikut:²¹

1. Pembiayaan Konsumtif dengan pengajuan minimal Rp 50 juta (plafond)

- Usia 21 - 54 tahun (tidak melebihi usia pensiun)
- Masa kerja minimal 2 tahun
- Fotokopi KTP suami istri sebanyak 2 buah
- Foto kopi kartu keluarga
- Foto kopi surat nikah
- Surat persetujuan suami/ istri
- Slip gaji asli selama 3 bulan terakhir
- Surat keterangan/ rekomendasi dari perusahaan

²¹ www.muamalatbank.com/produk/bia_mud.asp

- Foto kopi NPWP (bagi penjualan diatas Rp 100 juta)
- Rekening bank selama 3 tahun terakhir
- Foto kopi jaminan (tanah, bangunan atau kendaraan yang dibeli)
- Angsuran tidak melebihi 40% dari gaji pokok

2. Pembiayaan Koperasi

- Surat permohonan
- Foto kopi NPWP
- Fotokopi SIUP
- Foto kopi TDP
- AD/ ART koperasi dan perubahannya
- Surat pengesahan dari departemen koperasi
- Susunan pengurus koperasi yang disahkan oleh departemen koperasi
- Laporan keuangan 2 tahun terakhir
- *Cash flow projection* selama masa pembiayaan
- Data jaminan
- Dokumen-dokumen yang lain yang menunjang usaha
- Nasabah harus melakukan mutasi keuangan di bank muamalat

3. Pembiayaan Korporasi (PT/ CV)

- Surat permohonan
- Foto kopi NPWP
- Foto kopi SIUP
- Foto kopi TDP dan kelengkapan izin usaha lainnya
- Foto kopi KTP direksi

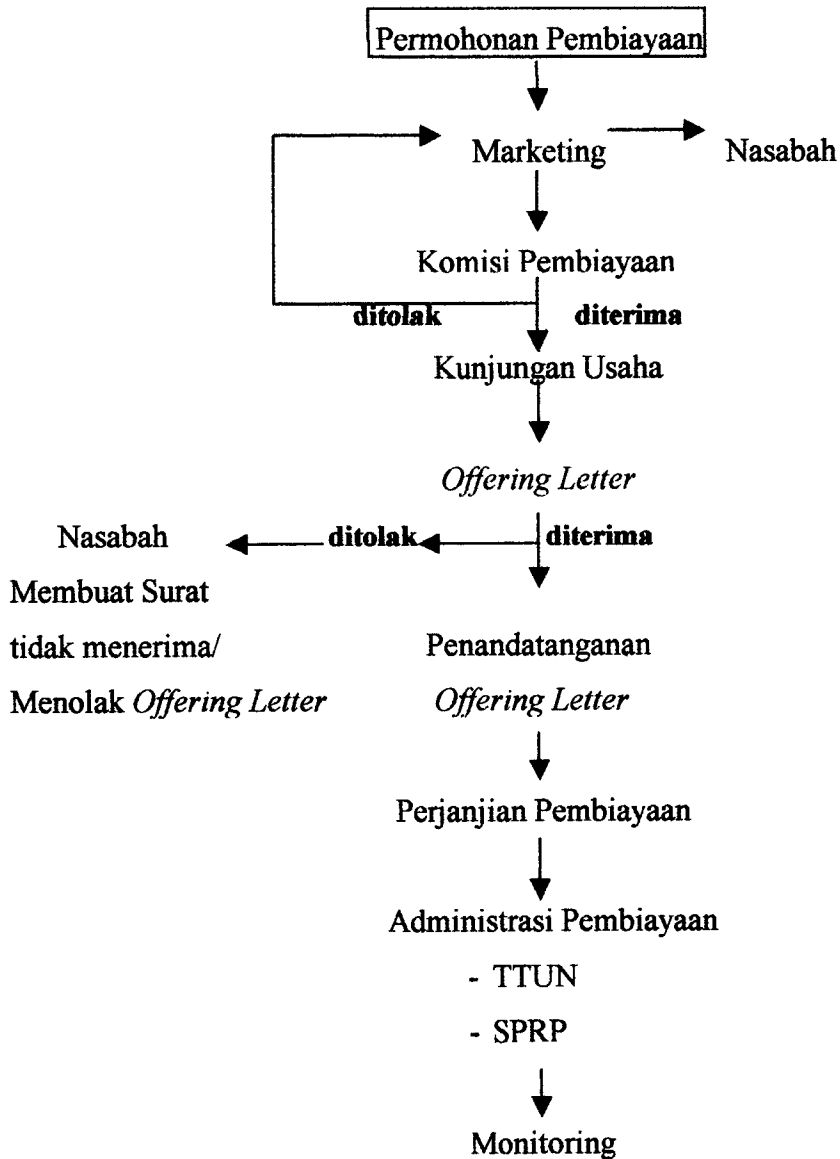
- *Company profile*
- Akta pendirian dan perubahannya
- Surat pengesahan dari departemen kehakiman
- Foto kopi rekening koran 3 bulan terakhir
- Laporan keuangan 2 tahun terakhir
- *Cash flow projection* selama masa pembiayaan
- Data jaminan
- Dokumen-dokumen lain yang menunjang usaha
- Nasabah harus melakukan mutasi keuangan di bank muamalat

Setelah persyaratan diatas dipenuhi dan diajukan pada bank, kemudian oleh marketing diajukan usulan pembiayaan dan laporan (yang terdiri dari jaminan, laporan transaksi, laporan pembukuaan, dan lain-lain) kepada Komite Pembiayaan. Komite Pembiayaan bertugas memutus layak atau tidak pengajuan pembiayaan tersebut. Komite Pembiayaan, bila dalam laporan yang diberikan oleh marketing belum cukup, maka Komite Pembiayaan dapat meminta calon mudharib datang menghadap untuk diminta keterangan lebih lengkap tentang beberapa hal mengenai usahanya yang nantinya dibiayai oleh Shahibul mal.

Bila usulan pembiayaan tersebut layak atau diterima, maka diberikan beberapa tambahan persyaratan dan kemudian diserahkan kembali ke marketing. Sebelum pembiayaan tersebut diberikan kepada mudharib, bank akan melakukan kunjungan usaha guna untuk melihat bentuk usaha mudharib. Dari hasil kunjungan usaha tersebut dibuatlah laporan. Dari hasil laporan

kunjungan usaha tersebut calon mudharib layak diberikan pembiayaan, maka bank akan membuat *offering letter* atau dalam bank konvensional dapat pula disebut persetujuan kredit. Dalam *offering letter* mudharib dapat menerima atau menolak. Jika mudharib menerima, maka para pihak yaitu shahibul mal dan mudharib menandatangani *offering letter*. Dan apabila mudharib menolak penawaran tersebut, maka mudharib membuat surat yang menyatakan bahwa mudharib tidak menyetujui penawaran tersebut. Dari penandatanganan *offering letter* yang berisi pengaturan bagi hasil atau nisbah, dan plafond, maka secara langsung para pihak telah bersepakat adanya pembiayaan. Setelah perjanjian tersebut disepakati dan ditandatangani oleh para pihak, shahibul mal mengucurkan pembiayaan mudharabah yaitu dengan pengucuran dana melalui rekening mudharib yang ada di bank. Kemudian shahibul mal mengeluarkan TTUN (Tanda Terima Uang Nasabah) dan SPRP (Surat Permohonan Realisasi Pembiayaan) sebagai tanda bahwa dana yang telah disetujui oleh shahibul mal dapat langsung dicairkan dan juga sebagai bukti bahwa mudharib telah menerima dana pembiayaan. Dari pembiayaan usaha tersebut bank melakukan monitoring terhadap usaha mudharib yaitu dengan melihat kelancaran mudharib dalam pembayarannya melalui rekening mudharib di bank tersebut.

Berikut ini merupakan skema prosedur pembiayaan mudharabah.



4. Kedudukan Para Pihak Dalam Pembiayaan Mudharabah

Secara umum pembiayaan mudharabah pada bank syariah melibatkan 2 pihak seperti yang telah dijelaskan pada bab terdahulu, yaitu penyedia dana atau bank, selaku shahibul mal dan pengelola dana selaku mudharib. Disini bank selaku shahibul mal menyediakan dana sebesar 100% yang diberikan

kepada pengelola/ mudharib, yang “bermodalkan” keahlian dan ketrampilan (non dana), yang kemudian dana dan keahlian tersebut digunakan untuk mengerjakan/ menjalankan suatu proyek usaha. Setelah proyek usaha tersebut telah menghasilkan suatu keuntungan seperti (*revenue*), maka dilakukan pembagian keuntungan antara mudharib dan shahibul mal sesuai dengan nisbah yang telah disepakati di awal perjanjian, mudharib hanya mendapatkan keuntungan sedangkan shahibul mal mendapatkan modal awal dan keuntungan dari pengelolaan proyek tersebut.

Selain 2 pihak yang disebutkan diatas, ada pula pihak ke-3, yaitu pihak terafiliasi. Pihak terafiliasi yaitu pihak yang memberikan jasa kepada bank, termasuk konsultan, konultan hukum, akuntan publik dan jasa penilai. Peran pihak terafiliasi (konsultan) yang keberadaannya disebutkan dalam perjanjian pembiayaan mudharabah adalah membantu debitur dalam mengelola usahana secara lebih baik dan alih teknologi. Sehingga diharapkan tingkat produksi akan meningkat tanpa mengenyampingkan aspek analisis dan evaluasi secara perbankan.²²

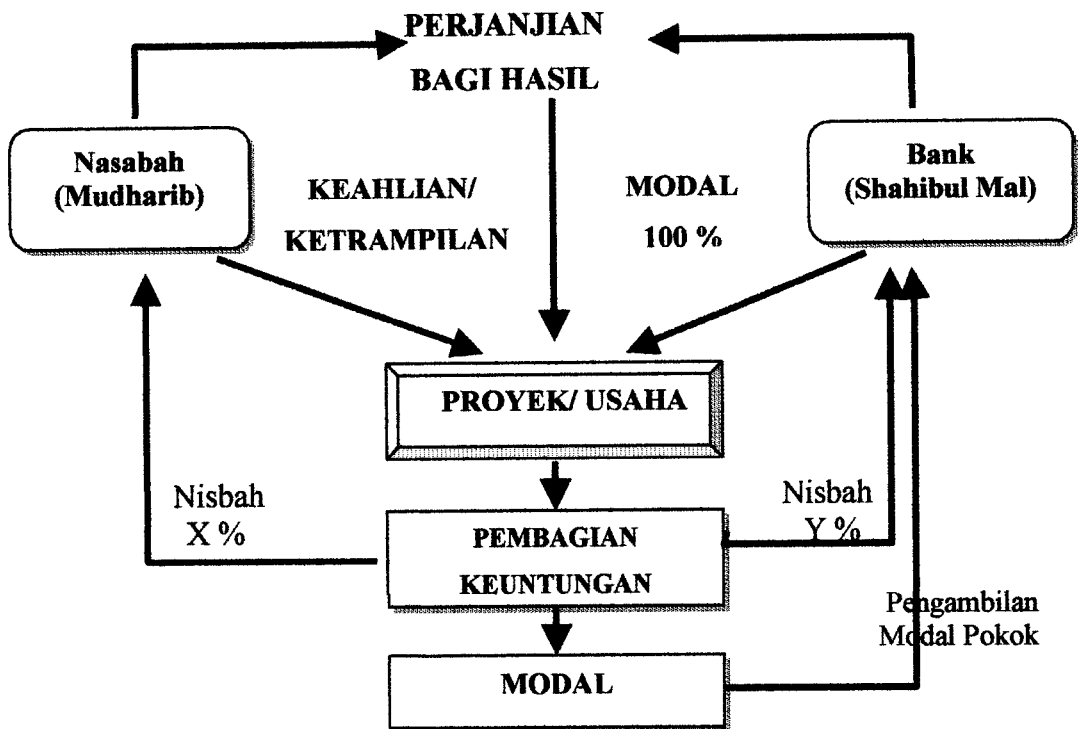
Selanjutnya dalam skripsi ini tidak akan dibahas lebih mendalam mengenai pihak terafiliasi, melainkan menekankan kepada hubungan hukum antara shahibul mal dan mudharib.

Secara garis besar kedudukan para pihak dan obyek pembiayaan dapat dilihat dalam skema di bawah ini.²³

²² Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam Dan Lembaga-Lembaga Terkait*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, h. 101.

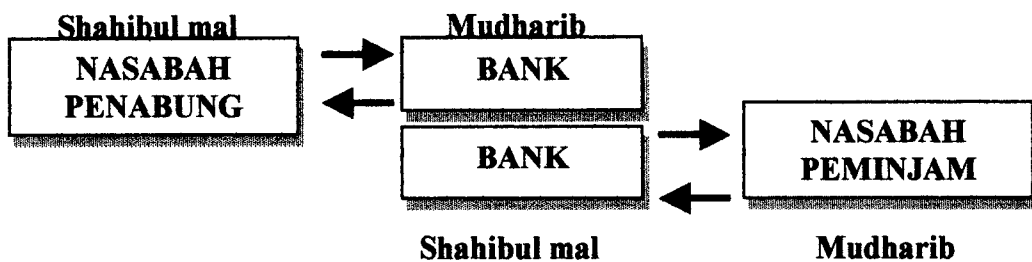
²³ Muhammad Syafe'I Antonio, *Op.cit.*, h. 98.

SKEMA PEMBIAYAAN MUDHARABAH



Akan tetapi hubungan antara shahibul mal dan mudharib tidak harus selalu seperti di atas, terutama dari pihak bank, yang dapat juga disebut sebagai mudharib. Karena berdasarkan prinsip syariah, bank berfungsi sebagai mitra, baik dengan nasabah penabung ataupun dengan nasabah peminjam dana. Dengan nasabah penabung, bank akan berkedudukan sebagai mudharib/ pengelola, sedangkan nasabah penabung bertindak sebagai shahibul mal/ penyandang dana. Diantara keduanya diadakan akad mudharabah yang menyatakan pembagian masing-masing pihak. Di sisi lain, dengan nasabah peminjam dana, bank akan bertindak sebagai shahibul mal (penyandang dana, baik yang berasal dari tabungan/ deposito/ giro maupun dana bank sendiri

berupa modal pemegang saham).²⁴ Kedudukan para pihak dapat digambarkan sebagai berikut.



Skema di atas juga menunjukkan salah satu jalan bagi bank syariah dalam penghimpunan dana untuk melakukan usahanya, khususnya untuk pembiayaan mudharabah. Pada skema diatas, penabung/ deposan adalah investor yang sebenar-benarnya, bukan *lender* atau kreditur bagi bank, seperti halnya pada bank umum. Dengan demikian, secara prinsip penabung/ deposan pada bank syariah terikat pada *risk* dan *return* dari hasil usaha bank.

5. Ketentuan Perjanjian Mudharabah

Dari berbagai sumber pustaka yang menguraikan mengenai mudharabah, kandungan atau syarat-syarat dari perjanjian mudharabah adalah sebagai berikut:²⁵

1. Perjanjian mudharabah dapat dibuat secara tertulis maupun tidak tertulis, namun berdasarkan ketentuan dari Al Qur'an Surat Al Baqarah 282-283 menekankan agar perjanjian-perjanjian pinjaman dibuat secara tertulis, maka sebaiknya perjanjian mudharabah dibuat secara tertulis.
2. Perjanjian mudharabah dapat dilakukan antara beberapa shahibul mal dan beberapa mudharib, maupun beberapa shahibul mal dan satu mudharib.

²⁴ *Ibid.*, h. 137.

²⁵ Sutan Remy Sjahdeini, *Op. cit.*, h. 30-47.

3. Pada hakekatnya kewajiban utama shahibul mal ialah menyerahkan modal mudharabah kepada mudharib.
4. Yang terkait dengan perjanjian mudharabah haruslah orang yang cakap hukum dan cakap dianggap sebagai wakil.
5. Shahibul mal berkewajiban menyediakan dana yang dipercayakan kepada mudharib untuk membiayai suatu proyek atau kegiatan usaha.
6. Shahibul mal berhak untuk mendapatkan kembali investasinya dari hasil likuidasi usaha mudharabah.
7. Pokok investasi wajib dikembalikan oleh mudharib beserta sebagian keuntungan shahibul mal.
8. Syarat-syarat perjanjian mudharabah wajib dipatuhi oleh mudharib (berkaitan dengan pasal 1339BW tentang akibat dari suatu perjanjian dan pasal 1342 BW - 1351 BW tentang penafsiran suatu perjanjian).
9. Shahibul mal berhak melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perjanjian mudharabah.
10. Syarat-syarat modal mudharabah, antara lain: berbentuk uang, jelas jumlahnya dan tunai.
11. Keuntungan bersih harus diperjanjikan apakah menggunakan *revenue sharing* (keuntungan kotor) atau *profit sharing* (keuntungan bersih) sebelum nantinya dibagi antara shahibul mal dan mudharib berdasarkan nisbah yang telah disepakati.

12. Tidak dibenarkan untuk membagi keuntungan sebelum dapat ditentukan besarnya kerugian dan telah dihapusbukukannya kerugian itu ketika jangka waktu perjanjian belum berakhir.
13. Apabila terjadi kerugian yang tidak disebabkan oleh kelalaian mudharib, maka shahibul mal kehilangan sebagian atau seluruh modalnya, sedangkan mudharib tidak menerima remunerasi (imbalan) apapun untuk kerja dan usahanya (jerih payahnya).
14. Tanggungjawab shahibul mal terbatas hanya pada jumlah yang telah ditanamkannya.
15. Mudharib tidak diperkenankan membuat komitmen dengan pihak ketiga melebihi jumlah modal yang telah diinvestasikan oleh shahibul mal.
16. Antara shahibul mal dan mudharib dapat menentukan bahwa perjanjian tersebut merupakan pembiayaan mudharabah mutlaqah atau mudharabah muqayyadah.
17. Karena mudharib bertanggungjawab untuk menagani urusan-urusan mudharabah, maka mudharib memiliki kekuasaan untuk bertindak dalam batas-batas keleluasaan itu.
18. Pengeluaran-pengeluaran pribadi mudharib tidak boleh dibebankan atas rekening mudharabah.
19. Mudharib berhak atas pembagian keuntungan pada akhir perjanjian mudharabah, sesuai dengan nisbah yang telah ditentukan.
20. Mudharabah berakhir karena telah tercapainya tujuan dari usaha tersebut, pada saat berakhirnya jangka waktu perjanjian mudharabah, meninggalkannya

salah satu pihak, atau karena salah satu pihak memberitahukan kepada pihak lainnya untuk mengakhiri perjanjian mudharabah.

21. Mudharib wajib bertindak dengan hati-hati atau bijaksana dan beritikad baik, dan bertanggungjawab atas kerugian-kerugian yang terjadi karena kelalaiannya.

BAB III

RESIKO DAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PEMBIAYAAN

MUDHARABAH

A. Resiko-Resiko Dalam Pembiayaan Mudharabah

Dalam menjalankan operasional pembiayaan pada bank syariah mempunyai beberapa kemungkinan adanya resiko-resiko yang timbul akibat pembiayaan tersebut. Resiko-resiko tersebut disebut dengan resiko usaha yang merupakan tingkat ketidakpastian mengenai suatu hasil yang diperkirakan atau diharapkan akan diterima. Resiko-resiko tersebut tidak hanya dari sisi aktiva atau penanaman dana juga sisi pasiva yaitu penurunan jumlah dana yang dapat dihimpun dari masyarakat.²⁶ Karena produk penanaman dana pada bank syariah mempunyai banyak variasi, maka resiko yang dihadapi bank syariah juga bervariasi sesuai jenis produk yang dihasilkannya. Dalam pembiayaan mudharabah bank dapat berkedudukan sebagai shahibul mal atau sebagai mudharib, memungkinkan bank syariah mempunyai resiko-resiko yang disebutkan diatas. Adapun resiko-resiko bank syariah yang berkaitan langsung dengan pembiayaan mudharabah, adalah sebagai berikut.

1. Resiko Likuiditas (*Liquidity Risk*)

Resiko likuiditas atau *liquidity risk* adalah resiko yang mungkin dihadapi oleh bank untuk memenuhi kebutuhan likuiditasnya dalam rangka melayani permohonan pembiayaan dan semua dana terutama oleh

²⁶ Harisman, "Tugas Bank Indonesia Dalam Pengawasan dan Pembinaan Perbankan Syariah di Indonesia", *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol.20, Agustus-September 2002, h.25.

masyarakat penyimpan dana pada saat tertentu. Masalah yang timbul adalah bank-bank tidak dapat mengetahui dengan tepat kapan dan berapa jumlah dana yang akan dibutuhkan atau ditarik oleh nasabah debitor maupun nasabah penabung. Oleh karena itu, dalam pengelolaan dana, bank memperkirakan kebutuhan likuiditas merupakan masalah yang kompleks. Sehingga dalam mengelola likuiditas ini mencakup adanya prinsip kehati-hatian yang didalamnya terdapat perkiraan kebutuhan kas untuk memenuhi ketentuan giro wajib minimum. Pada prinsipnya, kebutuhan akan likuiditas bersumber dari dua kebutuhan. Pertama, untuk memenuhi kebutuhan semua penarikan dana oleh penabung; kedua, untuk memenuhi kebutuhan pencairan dan permohonan pembiayaan dari nasabah pembiayaan yang telah disetujui. Likuiditas yang tersedia harus cukup, tidak boleh terlalu kecil sehingga mengganggu kebutuhan operasional sehari-hari, tetapi juga tidak boleh terlalu besar karena akan menurunkan efisiensi dan berdampak pada rendahnya tingkat profitabilitas.²⁷

2. Resiko Pembiayaan (*Financing Risk*)

Financing risk atau seringkali disebut sebagai *default risk*, merupakan suatu resiko akibat kegagalan atau ketidakmampuan nasabah mengembalikan jumlah pinjaman/ pembiayaan yang diterima dari bank sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan atau dijadwalkan. Penyebab utama terjadinya resiko pembiayaan adalah terlalu mudahnya bank memberikan pinjaman atau melakukan investasi karena terlalu dituntut

²⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, *Op. cit.*, h. 178.

untuk memanfaatkan kelebihan likuiditas.²⁸ Untuk menghadapi kemungkinan resiko tersebut, bank syariah diperkenankan melakukan pengawasan baik secara aktif dengan melakukan pemeriksaan secara langsung terhadap operasional maupun berkas-berkas nasabah, dan pengawasan pasif dengan menerima laporan dari nasabah. Akan tetapi dengan adanya ketentuan bank tidak diperkenankan untuk ikut campur dalam pengelolaan usaha oleh mudharib membuat bank menghadapi resiko pembiayaan yang sangat tinggi karena seluruh kerugian akan ditanggung bank sebagai shahibul mal, kecuali terbukti bahwa kerugian tersebut merupakan kelalaian yang disengaja oleh mudharib. Berkenaan dengan hal tersebut, maka bank syariah dapat meminta jaminan.

3. Resiko Penyelewengan (*Fraud Risk*)

Resiko penyelewengan atau penggelapan berkaitan dengan kerugian-kerugian yang dapat terjadi akibat ketidakjujuran, penipuan atau moral dan perilaku yang kurang baik dari pejabat, karyawan dan nasabah bank.²⁹ Resiko penyelewengan timbul karena lemahnya internal kontrol dan itikad baik yang dapat juga menurunkan *net income* bank atau *cash flow* dibanding dengan target yang diharapkan dan menciptakan problem bagi kelangsungan usaha bank. Pada model bank syariah dengan prinsip bagi hasil ini, penyelewengan yang kemungkinan terbesar berasal dari nasabah/mudharib. Kemungkinan penyelewengan oleh nasabah/ mudharib disebut sebagai *moral hazard*. Resiko atas *moral hazard* pada praktek pembiayaan

²⁸ *Ibid.*, h.179.

²⁹ Harisman, *Op.cit.*, h. 27.

mudharabah yang mempunyai kecenderungan tinggi/ relatif tinggi terjadi, antara lain:³⁰

- a. Side streaming, dimana mudharib menggunakan dana itu bukan seperti yang disebutkan dalam kontrak, melainkan untuk keperluan lainnya dari mudharib;
- b. Kelalaian mudharib dalam menjalankan usahanya;
- c. Penyembunyian jumlah keuntungan yang sebenarnya, atau melakukan pelaporan kerugian fiktif oleh mudharib.

B. Prinsip Kehati-hatian Dalam Pembiayaan Mudharabah

1. Prinsip Kehati-hatian Yang Berkaitan Dengan Pembiayaan Mudharabah

Surat-surat keputusan direksi Bank Indonesia yang merupakan ketentuan-ketentuan pelaksanaan dari Undang-undang Perbankan secara tegas menentukan bahwa prinsip kehati-hatian harus diperhatikan dan dipatuhi oleh bank.

Dalam dunia perbankan, baik bank umum atau bank perkreditan rakyat, bank konvensional ataupun bank syariah, wajib menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*), yang selanjutnya dijabarkan dalam bentuk rambu-rambu kesehatan bank atau *prudential standards*. Penetapan rambu-rambu kesehatan perbankan itu bertujuan agar bank sebagai *financial intermediary institution* yang melakukan kegiatan usaha pembiayaannya, yang menggunakan

³⁰ Muhammad Syafi'i Antonio, *Op. cit.*, h. 94.

dana masyarakat dan dana pihak ketiga lainnya, harus selalu dalam keadaan sehat. Secara tegas Undang-undang perbankan, yaitu sebagaimana ditentukan dalam pasal 29 ayat (2) Undang-undang Perbankan, menentukan bahwa bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha dengan prinsip kehati-hatian.³¹

Dengan diberlakukannya prinsip kehati-hatian itu diharapkan kadar kepercayaan masyarakat terhadap bank selalu tinggi sehingga masyarakat bersedia dan tidak ragu-ragu menyimpan dananya di bank. Oleh karena itu prinsip kehati-hatian sebagai dasar rambu-rambu kesehatan bank harus mendapat perhatian yang cermat dari setiap bank, baik bank yang hanya melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syariah ataupun bank konvensional yang mempunyai *Islamic window*. Pelanggaran terhadap rambu-rambu tersebut diancam sanksi, bukan saja berupa sanksi administratif yang dapat dijatuhkan oleh bank Indonesia terhadap banknya atau pengurus dan pemiliknya, namun juga dapat diancam dengan sanksi pidana penjara dan denda serta sanksi perdata bagi pengurus bank syariah yang bersangkutan. Prinsip kehati-hatian yang ditentukan dalam pasal 2 Undang-undang perbankan dan dijabarkan dalam rambu-rambu kesehatan tersebut akan dijelaskan dalam uraian-uraian di bawah ini.

³¹ Sutan Remy Sjahdeini, *Op. cit.*, h. 171-172.

1) Batas Maksimum Pemberian Kredit

Bank syariah wajib memenuhi batas maksimum pemberian kredit (BMPK) berdasarkan prinsip syariah sebagaimana ditentukan dalam pasal 11 ayat 3 Undang-undang perbankan. Ketentuan mengenai besarnya BMPK tersebut ditetapkan oleh Bank Indonesia bagi pembiayaan yang dilakukan oleh bank. Dalam pemberian pembiayaan mudharabah, suatu bank syariah pada hakekatnya harus menganut asas “mengambil resiko sekecil mungkin”. Resiko yang dimaksud adalah adanya resiko terhadap kemungkinan pembiayaan itu tidak dapat dibayar kembali oleh pengelola. Resiko itu dapat dibatasi antara lain bila suatu bank tidak terlalu banyak memberikan pembiayaan kepada pengelola tertentu saja. Dalam pepatah Inggris menyatakan “*Don't put all your eggs in one basket*” harus benar-benar diperhatikan oleh bank dalam pemberian pembiayaan.

2) *Loan To Deposit Ratio*

Loan to deposit ratio (disingkat LDR) adalah perbandingan antara pembiayaan yang diberikan oleh bank dengan dana pihak ketiga yang berhasil dikerahkan oleh bank. Berdasarkan ketentuan yang tertuang dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 26/5/BPPP tanggal 29 Mei 1993, besarnya *loan to deposit ratio* ditetapkan oleh Bank Indonesia tidak boleh melebihi 110% (seratus sepuluh perseratus). Dengan ketentuan itu berarti bank boleh memberikan pembiayaan melebihi jumlah dana pihak ketiga asalkan tidak melebihi 110% (seratus sepuluh perseratus).³²

³² *Ibid.*, h. 177.

Ditetapkannya Batas Maksimum Pemberian Kredit (pembiayaan) dan *Loan to deposit ratio* yang harus diperhatikan oleh bank syariah, maka bank syariah tidak dapat begitu saja secara serampangan melakukan ekspansi pembiayaan dengan hanya bertujuan untuk memperoleh keuntungan dan bertujuan untuk secepatnya membesarkan jumlah asetnya, karena hal itu akan membahayakan bagi kelangsungan hidup bank tersebut, yang lebih lanjut sudah barang tentu akan membahayakan dana simpanan nasabah penyimpan dana.

3) Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank

Bank syariah harus memenuhi kecukupan modalnya sehingga mencapai kewajiban penyediaan modal minimum bank atau *capital adequacy ratio* (CAR) sebagaimana ditentukan oleh ketentuan Bank Indonesia.

Ditetapkannya ketentuan minimal CAR tersebut bertujuan paling sedikit untuk dua hal. Pertama, agar bank merasa ikut bertanggungjawab dengan segala transaksi yang dilakukannya, terutama dalam pemberian pembiayaan, karena di dalam transaksi itu terlibat juga modal dari bank itu sendiri. Kedua, agar bank tersebut tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang hanya bertujuan untuk mempercepat ekspansi asetnya tanpa didukung sama sekali oleh keuangan yang berasal dari modalnya sendiri.

4) Giro Wajib Minimum

Perbankan syariah telah berkembang sedemikian rupa sehingga terjadi perubahan permodalan pada bank, mengingat modal merupakan salah

satu faktor yang penting bagi bank untuk mengembangkan usaha dan menampung resiko kemungkinan terjadi kerugian. Untuk itu Bank Indonesia selaku pembina perbankan nasional memandang perlu untuk menyesuaikan ketentuan mengenai *reserve requirement*. Yang dimaksudkan dengan *reserve requirement* ialah suatu jumlah persentase yang harus didepositkan oleh bank dan dimaksudkan sebagai cadangan.³³ Secara sederhana hal ini dimaksudkan untuk mengantisipasi kemungkinan adanya resiko likuiditas dalam kepentingan operasional bank syariah termasuk untuk kepentingan pembiayaan.

5) Analisa Pembiayaan

Ditegaskan oleh pasal 29 ayat (3) Undang-undang perbankan bahwa “dalam memberikan dan melakukan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank”. Dalam mempertimbangkan pemberian kredit/ pembiayaan agar tidak merugikan bank dan nasabah, perlu diperhatikan kemauan pengelola untuk membayar kembali pokok pinjaman dari pembiayaan dan kemampuan pengelola untuk mengerjakan proyek sehingga dapat mengembalikan pinjaman tersebut. Untuk dapat mengetahui kemauan dan kemampuan nasabah untuk melunasi pembiayaan, maka bank harus melakukan analisis terhadap 5 faktor dari pengelola itu, yaitu faktor-faktor *character, capital, capacity, conditions*, dan *collateral*, yang disebut dengan *The Five C's*.

³³ Sutan Remy Sjahdeini, Himpunan Tulisan, **Kapita Selekt Perbankan**, Jilid I, h. 57.

Keharusan agar bank dalam melakukan pembiayaan harus melakukan analisa pembiayaan yang memadai, hal ini dimaksudkan supaya pembiayaan-pembiayaan yang diberikan oleh bank bukan merupakan pembiayaan yang nantinya menjadi pembiayaan bermasalah.

2. Analisa Pembiayaan Mudharabah

Dalam penanaman dananya bank syariah tidak melakukan pemberian kredit namun memberikan pembiayaan dengan prinsip mudharabah, dan musyarakah.³⁴ Pemberian pembiayaan oleh bank syariah dalam bentuk pembiayaan mudharabah ada beberapa hal yang perlu diperhatikan berkaitan dengan penilaian pembiayaan mudharabah tersebut, oleh karena layak tidaknya pembiayaan yang diberikan akan sangat mempengaruhi stabilitas keuangan bank. Penilaian pembiayaan mudharabah harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Keamanan pembiayaan (*safety*). Harus benar-benar diyakini bahwa pembiayaan tersebut dapat dilunasi kembali oleh mudharib.
2. Terarahnya tujuan penggunaan pembiayaan (*suitability*). Pembiayaan akan digunakan untuk tujuan yang sejalan dengan kepentingan masyarakat atau setidaknya tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku.
3. Menguntungkan (*profitable*). Pembiayaan yang diberikan menguntungkan bagi shahibul mal maupun bagi mudharib.

³⁴ Harisman, *Op.cit.*, h. 25.

Metode yang dapat digunakan untuk menentukan nilai pembiayaan adalah dengan menggunakan formula 4P, yaitu : (1) *Personality* ; (2) *Purpose* ; (3) *Prospect*; (4) *Payment*. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi resiko penilaian Pembiayaan antara lain : (1) *Character* ; (2) *Capacity* ; (3) *Capital* ; (4) *Conditional* ; (5) *Collateral*.

Seperti yang telah dijelaskan terdahulu, setiap pengajuan pembiayaan kepada shahibul mal tidak akan langsung diterima atau dikabulkan begitu saja melainkan akan diseleksi dan dianalisa terlebih dahulu oleh shahibul mal. Shahibul mal akan menyeleksi dan menganalisa secara teliti terhadap calon mudharib, baik dengan memeriksa dokumen/ tertulis maupun dengan wawancara dan penelitian lapangan yang dilakukan oleh pihak shahibul mal sehingga apabila permohonan pembiayaan tersebut dikabulkan, shahibul mal mempunyai keyakinan bahwa pihak mudharib atau pengelola proyek mampu dan sanggup mengembalikan serta melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan.

Penjelasan dari pasal 8 Undang-undang Nomor 10 tahun 1998, menyatakan:

“....Sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari debitur...”.

Di atas telah disebutkan mengenai 5 aspek/ *The five C's of credit* dalam analisis pembiayaan perbankan. Adapun penjelasan dari *the five C's of credit*, sebagai berikut:

1. *Character* (karakter)

Yang dimaksud dengan *character*, yaitu tabiat serta kemauan calon mudharib untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang telah diperjanjikan.

Dalam hal ini yang diteliti dan dianalisa adalah sifat-sifat, kebiasaan, kepribadian, dan lain-lainnya yang menyangkut kemungkinan adanya penyimpangan (*moral hazard*) yang dilakukan oleh calon mudharib. Bank akan melakukan penelitian yang berhubungan dengan karakter calon mudharib ini dengan cara mencari data kepribadian dari pemohon, yang terdiri dari: data riwayat hidup, misalnya kelahiran, pendidikan, pengalaman dalam melakukan usaha, hobi, serta gaya hidup/ cara bersosialisasi dalam masyarakat. Penelitian atas karakter calon mudharib ini sangat penting dikarenakan dari sisi inilah kemungkinan terjadinya *moral hazard* dapat di filter sebelum terjadi perjanjian pembiayaan.

Selain menghindari praktek riba, dalam bank syariah juga ada pembatasan pembiayaan. Untuk itu dalam mudharabah juga ada pembatasan terhadap bentuk usaha yang akan dibiayai. Pembatasan yang dimaksud adalah, bahwa pembiayaan mudharabah harus digunakan dalam bidang yang sesuai atau diperbolehkan dalam syariah Islam. Hubungan hal tersebut dengan adanya analisa karakter, terdapat pada penilaian kepribadian, termasuk pengalaman dalam melakukan usaha. Misalnya, bilamana dapat diketahui dalam analisa, bahwa calon adalah pengusaha *pub & resto*, maka kemungkinan dapat diasumsikan bahwa nantinya pembiayaan yang diberikan kepadanya akan digunakan untuk memperbesar usahanya tersebut atau secara tidak langsung dana pembiayaan akan berputar dengan segala kegiatan *pub & resto* yang notabene usaha semacam itu tidak sesuai

dengan syariah Islam dan sebagai hal akhirnya besar kemungkinan permohonan pembiayaan mudharabah tersebut akan ditolak oleh bank

2. *Capacity* (kemampuan)

Yaitu kesanggupan pemohon pembiayaan untuk menjalankan usahanya dan mengembalikan pinjaman serta untuk memenuhi kewajiban lainnya, atau dengan kata lain kemampuan calon mudharib untuk mengendalikan, menguasai bidang usahanya serta kesungguhan terhadap pengelolaan usahanya, kemampuan *visioner*/ melihat perspektif ke masa depan sehingga usaha yang dijalankan dapat berjalan dengan baik dan dapat menghasilkan laba, sehingga pada saatnya dapat membayar cicilan pinjaman beserta sejumlah keuntungan bersama kepada shahibul mal sesuai dengan waktu yang telah ditentukan bersama. Dengan demikian pembiayaan mudharabah yang diberikan oleh shahibul mal merupakan pembiayaan yang lancar dan menguntungkan sesuai dengan harapan kedua pihak. Penelitian pada aspek ini ditujukan pada kemampuan dan kecakapan calon mudharib dalam mempergunakan pembiayaan yang diberikan oleh shahibul mal kepadanya. Dalam penilaian kemampuan calon mudharib tergantung pada kecakapan, sifat, keadaan perusahaan dan situasi perekonomian secara makro. Kecakapan dan kesanggupan calon mudharib merupakan salah satu faktor penilaian yang sangat penting, untuk itu dalam setiap praktek bank syariah memiliki ukuran penilaian sendiri. Apabila menurut pihak shahibul mal ukuran calon mudharib dinilai di bawah standart, maka kemampuan untuk mengelola usahanya

sekalipun dibantu pembiayaan dari shahibul mal tidak memungkinkan, sehingga akan dapat menimbulkan suatu keraguan dari pihak shahibul mal dalam mengabulkan permohonan pembiayaan yang diajukan oleh calon mudharib, dan kemungkinan besar shahibul mal akan menolak permohonan pembiayaan tersebut. Dalam hal kemampuan, yang dinilai pihak shahibul mal adalah pengalaman calon mudharib dalam mengelola bidang usaha yang dihubungkan dengan pendidikan, penyesuaian diri di bidang bisnis dengan keadaan perekonomian secara umum, kekuatan perusahaan dalam menyesuaikan dengan tingkat perkembangan kemajuan teknologi.

3. *Capital* (modal)

Yang dimaksud dengan *capital* adalah modal yang dimiliki oleh calon mudharib. Pada perjanjian pembiayaan mudharabah 100% modal (dana) berasal dari shahibul mal, sedangkan mudharib hanya “bermodalkan” *skill*. Hal tersebut tidak berarti bank sama sekali tidak dapat menganalisa faktor *capital* dari calon mudharib karena memang tidak ada modal dana yang harus disertakan oleh calon mudharib dalam pembiayaan mudharabah ini. Untuk itu dalam pembiayaan mudharabah modal yang dianalisa adalah modal yang dimiliki oleh calon mudharib sebelum dia mengajukan permohonan pembiayaan mudharabah ini, misalnya seberapa besar atau banyaknya usaha yang dimiliki dan dijalankan oleh calon mudharib sebelumnya. Karena tidak mungkin calon mudharib mengajukan pembiayaan mudharabah kepada bank hanya

bermodalkan *skill* saja tanpa sebelumnya memiliki sesuatu yang dapat diukur dengan uang sebagai bukti dari keberhasilannya selama ini menjalankan mengelola suatu usaha. Dalam hal ini shahibul mal akan melakukan penilaian terhadap modal tersebut akan tetapi tidak hanya selalu didasarkan pada besar kecilnya modal yang dimiliki calon mudharib melainkan bagaimana penyebaran atau pendistribusian modal di dalam alat-alat produksi, sehingga modal yang tersedia dapat bergerak efektif. Sedangkan untuk analisa modal dari calon mudharib yang sesungguhnya (*skill*) dalam analisa pembiayaan ini dapat dimasukkan pada faktor *character* atau *capacity*.

4. *Conditions* (kondisi)

Yang dimaksud dengan *Conditions* dalam hal ini adalah kondisi perekonomian baik secara makro atau secara umum dan kondisi mikro sebagai faktor yang dipengaruhi oleh kondisi ekonomi makro itu sendiri. Kondisi mikro ini terletak pada pada sektor usaha yang akan dibiayai oleh shahibul mal dan akan dikelola oleh calon mudharib. Hal ini perlu dianalisa karena kemungkinan adanya fluktuasi perekonomian makro sangat besar pengaruhnya terhadap kelangsungan usaha yang akan dijalankan calon mudharib. Pada pembiayaan mudharabah yang semua dana usaha diberikan oleh shahibul maka resiko ketidakpastian terhadap dananya cenderung lebih besar dibandingkan dengan resiko pembiayaan lainnya yang ditawarkan oleh bank syariah. Shahibul mal harus benar-benar dapat menganalisa keadaan perdagangan serta perlunya pengamatan

yang seksama dari pihak shahibul mal terhadap kemajuan teknologi agar pembiayaan mudharabah yang diberikan benar-benar bermanfaat bagi kelangsungan dan perkembangan usaha yang akan dikelola oleh mudharib. Keadaan ekonomi dapat mempengaruhi nilai uang yang beredar di masyarakat yang secara langsung akan berimbas kepada naiknya harga bahan baku atau membengkaknya biaya operasional pada pengelolaan proyek calon mudharib tersebut. Keadaan tersebut nantinya juga berpengaruh besar pada kualitas pembiayaan mudharabah yang akan diberikan oleh bank, dimana semua bank mengharapkan agar pembiayaan yang diberikan tetap dalam kategori lancar, sehingga dapat memperoleh keuntungan dan tercapainya *falah oriented* dari pembiayaan mudharabah itu. Untuk itu shahibul mal wajib melakukan analisa terhadap usaha yang akan dilakukan oleh calon mudharib untuk mengantisipasi atau melewati kondisi perekonomian yang tidak stabil seperti ini. Apabila bank sebagai shahibul mal telah memperoleh keyakinan terhadap kondisi ekonomi secara umum dan kesiapan calon mudharib atas baik atau buruknya kondisi tersebut, maka shahibul mal dapat mengabulkan permohonan pembiayaan mudharabah yang diajukan oleh calon mudharib.

5. *Collateral* (jaminan)

Collateral merupakan suatu jaminan/ agunan dari mudharib atas pemberian pembiayaan oleh shahibul mal. Dalam penjelasan UU No.10 Tahun 1998 pasal 8 diuraikan, sebagai berikut:

“Kredit yang diberikan oleh bank mengandung resiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas

perkreditan yang sehat. Untuk mengurangi resiko tersebut, jaminan pemberian kredit dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank.....Mengingat bahwa agunan menjadi salah satu unsur jaminan pemberian kredit, maka apabila berdasarkan unsur-unsur lain telah dapat diperoleh keyakinan atas kemampuan debitur untuk mengembalikan hutangnya, agunan hanya dapat berupa barang, proyek, atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan....”

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa jaminan merupakan keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutang sesuai dengan yang diperjanjikan, sedangkan agunan hanya sebagai salah satu unsur dari jaminan pemberian kredit. Akan tetapi dalam hal ini khususnya pada perjanjian pembiayaan mudharabah yang 100% dananya hanya berasal dari pihak shahibul mal atau bank, sedangkan dana itu sendiri dihimpun oleh bank dari masyarakat deposan hal ini berarti bank mewakili kepentingan dari keamanan dana masyarakat penabung. Untuk itu tetaplah pentingnya akan adanya suatu agunan, agunan ini digunakan sebagai suatu pengaman terhadap resiko yang timbul dikarenakan mudharib lalai dalam menjalankan usahanya atau wanprestasi. Sehingga apabila terjadi resiko yang demikian, shahibul mal dapat menjual agunan sebagai pelunasan atas hilangnya dana yang dihimpun dari masyarakat akibat kelalaian atau ketika mudharib tidak mau melunasi hutangnya kepada shahibul mal pada waktu yang telah diperjanjikan. Agunan yang dimaksudkan harus mempunyai nilai jaminan yang mencukupi atas pembiayaan yang diberikan oleh shahibul mal. Walaupun demikian pihak shahibul mal juga harus menyadari bahwa dalam perjanjian pembiayaan

mudharabah ini fungsi agunan hanya sebagai benteng terakhir dalam pembiayaan mudharabah atau dengan kata lain jangan sampai shahibul mal menjadi *collateral oriented*. Justru lebih aman memberikan pembiayaan dengan nilai agunan yang sewajarnya akan tetapi pembiayaan tersebut lancar daripada mengejar nilai agunan yang tinggi dengan kualitas pembiayaan yang buruk, karena pembiayaan mudharabah bukanlah pegadaian dengan sasaran utama memperoleh barang sitaan. Penjelasan diatas menguraikan bahwa kepentingan atas terkabulnya permohonan pembiayaan mudharabah oleh shahibul mal lebih cenderung pada keempat faktor analisa pembiayaan sebelumnya.

Penerapan jaminan pada bank syariah ini sesuai dengan syariah Islam, sebagaimana Firman Allah dalam QS. Al Baqarah: 283, yang artinya:

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah secara tidak tunai atau hutang piutang, sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)”

Barang-barang yang diterima bank harus dikuasai atau diikat secara yuridis baik berupa akta dibawah tangan maupun dengan akta otentik.³⁵

Pengikatan barang-barang/ agunan ini dimaksudkan untuk tidak memberikan peluang kepada calon mudharib yang kemungkinan mempunyai itikad buruk atas pembiayaan mudharabah yang diberikan kepadanya. Pengikatan yuridis atas agunan yang diperjanjikan, secara

³⁵ Zahry Vandawati, “Analisis Pemberian Kredit Terhadap Kelayakan Usaha Calon Debitur”, *Yuridika*, Vol.14, No.5, September 1999. h. 339.

detail dicantumkan tersendiri dalam klausula khusus/ tambahan pada akta perjanjian pembiayaan mudharabah.

BAB IV

PENUTUP

I. Kesimpulan

Dari Uraian pembahasan mengenai permasalahan di dalam skripsi ini, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pembiayaan mudharabah pada bank umum, bank perkreditan rakyat dengan prinsip syariah maupun bank syariah itu sendiri didasari oleh beberapa landasan hukum, antara lain dari Al Qur'an, Hadits dan hukum positif kita melalui Undang-Undang Nomor 10 tentang perbankan dengan disertai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia melalui Peraturan Bank Indonesia, antara lain PBI No. 6 / 24/ PBI/ 2004 tentang Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah dan PBI No. 6 / 17/ PBI/ 2004 tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah.
2. Dalam dunia perbankan, baik bank umum atau bank perkreditan rakyat, bank konvensional ataupun bank syariah, wajib menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*), yang selanjutnya dijabarkan dalam bentuk rambu-rambu kesehatan bank atau *prudential standards*. Penetapan rambu-rambu kesehatan perbankan itu bertujuan agar bank sebagai *financial intermediary institution* yang melakukan kegiatan usaha pembiayaannya, yang menggunakan dana masyarakat dan dana pihak ketiga lainnya, harus selalu dalam keadaan sehat. Secara tegas Undang-

undang perbankan, yaitu sebagaimana ditentukan dalam pasal 29 ayat (2), menentukan bahwa bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha dengan prinsip kehati-hatian. Berkaitan dengan hal tersebut, dijabarkan pula pada pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Perbankan bahwa “dalam memberikan dan melakukan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank”. Sehingga dalam mempertimbangkan pemberian pembiayaan agar tidak merugikan bank dan nasabah, perlu diperhatikan kemauan pengelola untuk membayar kembali pokok pinjaman dari pembiayaan dan kemampuan pengelola untuk mengerjakan proyek sehingga dapat mengembalikan pinjaman tersebut. Untuk dapat mengetahui kemauan dan kemampuan nasabah untuk melunasi pembiayaan, maka bank harus melakukan analisa pembiayaan. Analisa pembiayaan itu sendiri merupakan wujud dari adanya prinsip kehati-hatian bank yang meliputi penilaian mendalam terhadap 5 faktor dari pengelola itu, yaitu faktor-faktor *character, capital, capacity, conditions*, dan *collateral*, yang disebut dengan *The Five C's*.

II. Saran

Setelah penulis menyelesaikan skripsi ini ada beberapa hal yang dirasakan perlu dalam kaitannya dengan bank syariah, antara lain:

1. Mengenai landasan hukum positif perbankan syariah, dirasakan sangat perlu adanya perundang-undangan yang khusus mengatur tentang perbankan syariah. Walaupun Undang-Undang Perbankan telah bersikap positif terhadap prinsip syariah melalui Peraturan-peraturan Bank Indonesia akan tetapi masih ada peraturan yang terkesan memaksakan untuk dilakukannya produk bank syariah pada bank konvensional atau bank perkreditan rakyat dengan prinsip syariah. Paling tidak penulis berharap dengan adanya undang-undang perbankan yang khusus mengatur tentang perbankan syariah, semua kegiatan yang berhubungan dengan perbankan syariah itu sendiri, baik mengenai kebijakan-kebijakan, produk-produk bank syariah maupun pelaksanaannya akan lebih jelas dan mempunyai kepastian hukum yang kuat.
2. Dalam analisa pembiayaan mudharabah yang dilakukan oleh bank selaku shahibul mal sebagai perwujudan dan pemenuhan dari prinsip kehati-hatian bank harus benar-benar dilakukan secara mendalam dengan penyusunan laporan analisa yang diperlukan sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan mengenai pembiayaan mudharabah tersebut. Laporan harus dapat menggambarkan semua informasi yang berkaitan dengan data calon mudharib dan usahanya yang telah berjalan maupun usaha yang akan dibiayai shahibul mal, hal ini berkaitan dengan kelayakan

dari calon mudharib itu sendiri dalam menggunakan/ mengelola biaya yang akan diberikan oleh shahibul mal di dalam usaha calon mudharib tersebut. Analisa pembiayaan yang dilakukan juga harus dilakukan dengan penilaian secara obyektif dan lepas dari pengaruh pihak-pihak yang berkepentingan dalam permohonan pembiayaan.

Dikarenakan pada awalnya analisa pembiayaan ditujukan pada produk bank konvensional, maka tidak kalah pentingnya dalam suatu analisa pembiayaan mudharabah atau produk pembiayaan dengan prinsip syariah lainnya, shahibul mal wajib memasukkan aspek penilaian yang disyaratkan oleh prinsip syariah, yang tidak terdapat dalam bank konvensional, misalnya harus disertakan pula mengenai pembatasan-pembatasan usaha yang dapat dibiayai oleh bank dengan prinsip syariah dan aspek-aspek lainnya yang berkaitan dengan prinsip syariah itu sendiri.

DAFTAR BACAAN

Buku

Al-Qur'anul Karim, **"Terjemah Al-Qur'an Secara Lafziyah"**, Yayasan Pembinaan Masyarakat Islam, Al Hikmah, Jakarta, 1980.

Sjahdeini, Sutan Remy, Himpunan Tulisan **"Kapita Selekta Perbankan"**, Ketentuan-Ketentuan Pokok: Jilid I.

----- **"Perbankan Islam Dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia"**, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1999.

Subekti, Rahmat, **"Kitab Undang-Undang Hukum Perdata"**, Pradnya Paramita, Jakarta, 1996.

Suhendi, Hendi **"Fiqih Muamalah"**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.

Sumitro, Warkum, **"Asas-Asas Perbankan Islam Dan Lembaga-Lembaga Terkait"**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.

Suyatno, Thomas, **"Dasar-Dasar Perkreditan"**, Gramedia Pustaka, Jakarta, 1997.

Syafe'I Antonio, Muhammad, Bank syariah, **"Dari Teori ke Praktik"**, Gema Insani Press, Jakarta, 2001.

Syafe'I, Rahmat **"Fiqih Muamalah"**, Pustaka Setia, Bandung, 2001.

Zuhri, Muhammad, **"Riba dalam Al Qur'an dan Masalah Perbankan (Sebuah Tilikan Antisipatif)"**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang No.

7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Undang-Undang No. 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem

Nilai Tukar.

PBI No. 6 / 17/ PBI/ 2004 tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan

Prinsip Syariah.

PBI No. 6 / 24/ PBI/ 2004 tentang Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan

Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.

Artikel dan Website

Harisman, "Tugas Bank Indonesia Dalam Pengawasan dan Pembinaan

Perbankan Syariah di Indonesia ", **Jurnal Hukum Bisnis**, Vol.20

Agustus-September 2002.

Vandawati, Zahry, "Analisis Pemberian Kredit Terhadap Kelayakan Usaha

Calon Debitur", **Yuridika**, Vol.14, No.5, September 1999.

www.bi.go.id

www.muamalatbank.com

www.syariahmandiri.go.id

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 1998
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1992
TENTANG PERBANKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa pembangunan nasional merupakan upaya pembangunan yang berkesinambungan dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. bahwa dalam menghadapi perkembangan perekonomian nasional yang senantiasa bergerak cepat, kompetitif, dan terintegrasi dengan tantangan yang semakin kompleks serta sistem keuangan yang semakin maju, diperlukan penyesuaian kebijakan di bidang ekonomi, termasuk Perbankan;
- c. bahwa dalam memasuki era globalisasi dan dengan telah diratifikasinya beberapa perjanjian internasional di bidang perdagangan barang dan jasa, diperlukan penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perekonomian, khususnya sektor Perbankan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, dipandang perlu mengubah Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dengan Undang-undang.

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 23, dan Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968 (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 28651);
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 34721).

Dengan Persetujuan:

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

**UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 7 TAHUN 1992 TENTANG PERBANKAN**

Pasal I

Mengubah beberapa ketentuan dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagai berikut:

Angka 1

Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya;
2. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak;
3. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran;
4. Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran;
5. Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
6. Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan;
7. Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian Nasabah Penyimpan dengan bank;
8. Sertifikat Deposito adalah simpanan dalam bentuk deposito yang sertifikat bukti penyimpanannya dapat dipindahtangankan;
9. Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut Syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu;

10. Surat Berharga adalah surat pengakuan utang, wesel, saham, obligasi, sekuritas kredit, atau setiap derivatifnya, atau kepentingan lain, atau suatu kewajiban dari penerbit, dalam bentuk yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal dan pasar uang;
11. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga;
12. Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tabungan setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil;
13. Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musharakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*);
14. Penitipan adalah penyimpanan harta berdasarkan perjanjian atau kontrak antara Bank Umum dan penitip, dengan ketentuan Bank Umum yang bersangkutan tidak mempunyai hak kepemilikan atas harta tersebut;
15. Wali Amanat adalah kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh Bank Umum untuk mewakili kepentingan pemegang surat berharga berdasarkan perjanjian antara Bank Umum dengan emiten aural berharga yang bersangkutan;
16. Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank;
17. Nasabah Penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan;
18. Nasabah Debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan;
19. Kantor Cabang adalah kantor bank yang secara langsung bertanggung jawab kepada kantor pusat bank yang bersangkutan, dengan alamat tempat usaha yang jelas di mana kantor cabang tersebut melakukan usahanya;

20. Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang yang berlaku;
21. Pimpinan Bank Indonesia adalah pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang yang berlaku;
22. Pihak Terafiliasi adalah:
 - a. anggota Dewan Komisaris, pengawas, Direksi atau kuasanya, pejabat, atau karyawan bank;
 - b. anggota pengurus, pengawas, pengelola atau kuasanya, pejabat, atau karyawan bank, khusus bagi bank yang berbentuk hukum koperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Pihak yang memberikan jasanya kepada bank, antara lain akuntan publik, penilai, konsultan hukum dan konsultan lainnya;
 - d. pihak yang menurut perdamaian Bank Indonesia turut serta mempengaruhi pengelolaan bank, antara lain pemegang saham dan keluarganya, keluarga Komisaris, keluarga pengawas, keluarga Direksi, keluarga Pengurus.
23. Agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan Nasabah Debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah;
24. Lembaga Penjamin Simpanan adalah badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan penjaminan atas simpanan Nasabah Penyimpan melalui skim asuransi, dana penyangga, atau skim lainnya;
25. Merger adalah penggabungan dua bank atau lebih, dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu bank dan membubarkan bank-bank lainnya dengan atau tanpa melikuidasi;
26. Konsolidasi adalah penggabungan dari dua bank atau lebih, dengan cara mendirikan bank baru dan membubarkan bank-bank tersebut dengan atau tanpa melikuidasi;
27. Akuisisi adalah pengambilalihan kepemilikan suatu bank;
28. Rahasia Bank adalah segala sesuatu yang dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya.”

Angka 2

Ketentuan Pasal 6 huruf k dihapus

Angka 3

Ketentuan Pasal 6 huruf m diubah, sehingga Pasal 6 huruf m menjadi berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 6

Menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.”

Angka 4

Ketentuan Pasal 7 huruf c diubah, sehingga Pasal 7 huruf c menjadi berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 7

Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali Penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia; dan”

Angka 5

Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 8

- (1) Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.
- (2) Bank Umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.”

Angka 6

Ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (3) diubah, serta menambah ayat baru di antara ayat (4) dan ayat (5) yang dijadikan ayat (4A), sehingga Pasal 11 ayat (1)i, ayat (3), dan ayat (4A) menjadi berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 11

- (1) Bank Indonesia menetapkan ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, pemberian jaminan, penempatan investasi surat berharga atau hal lain yang serupa. yang dapat dilakukan oleh bank kepada peminjam atau sekelompok peminjam yang terkait, termasuk kepada perusahaan-perusahaan dalam kelompok yang sama dengan bank yang bersangkutan.
- (3A) Bank Indonesia menetapkan ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah,

pemberian jaminan, penempatan investasi surat berharga atau hal lain yang serupa yang dapat dilakukan oleh bank kepada:

- a. Pemegang saham yang memiliki 10% (sepuluh perseratus) atau lebih dari modal disetor bank;
- b. Anggota Dewan Komisaris;
- c. Anggota Direksi;
- d. Keluarga dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c;
- e. Pejabat bank lainnya; dan
- f. Perusahaan-perusahaan yang di dalamnya terdapat kepentingan dari pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e.

(4A) Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, bank dilarang melampaui batas maksimum pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana diatur dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4).”

Angka 7

Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 12

- (1) Untuk menunjang pelaksanaan program peningkatan taraf hidup rakyat banyak melalui pemberdayaan koperasi, usaha kecil dan menengah, Pemerintah bersama Bank Indonesia dapat melakukan kerja sama dengan Bank Umum.
- (2) Ketentuan mengenai kerja sama dengan Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.”

Angka 8

Menambah ketentuan baru di antara Pasal 12 dan Pasal 13 yang dijadikan Pasal 12A, yang berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 12A

- (1) Bank Umum dapat membeli sebagian atau seluruh agunan, baik melalui pelelangan maupun di luar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan kuasa untuk menjual di luar lelang dari pemilik agunan dalam hal Nasabah Debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya.
- (2) Ketentuan mengenai tatacara pembelian agunan dan pencairannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.”

Angka 9

Ketentuan Pasal 13c diubah, sehingga Pasal 13c menjadi berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 13

Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.”

Angka 10

Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 16

- (1) Setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat dari Pimpinan Bank Indonesia, kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur dengan Undang-undang tersendiri.
- (2) Untuk memperoleh izin usaha Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dipenuhi persyaratan sekurang-kurangnya tentang:
 - a. susunan organisasi dan kepengurusan;
 - b. permodalan;
 - c. kepemilikan;
 - d. keahlian di bidang Perbankan;
 - e. Kelayakan rencana kerja.
- (3) Persyaratan dan tatacara perizinan bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan oleh Bank Indonesia.”

Angka 11

Ketentuan Pasal 17 dihapus.

Angka 12

Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 18

- (1) Pembukaan kantor cabang Bank Umum hanya dapat dilakukan dengan izin Pimpinan Bank Indonesia.
- (2) Pembukaan kantor cabang, kantor perwakilan, dan jenis-jenis kantor lainnya di luar negeri dari Bank Umum hanya dapat dilakukan dengan izin Pimpinan Bank Indonesia.

- (3) Pembukaan kantor di bawah kantor cabang Bank Umum wajib dilaporkan terlebih dahulu kepada Bank Indonesia.
- (4) Persyaratan dan tata cara pembukaan kantor Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan oleh Bank Indonesia.”

Angka 13

Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19 seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 19

- (1) Pembukaan kantor cabang Bank Perkreditan Rakyat hanya dapat dilakukan dengan izin Pimpinan Bank Indonesia.
- (2) Persyaratan dan tata cara pembukaan kantor Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Bank Indonesia.”

Angka 14

Ketentuan Pasal 20 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 20 ayat (1) menjadi berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 20

- (1) Pembukaan kantor cabang, kantor cabang pembantu, dan kantor perwakilan dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri, hanya dapat dilakukan dengan izin Pimpinan Bank Indonesia.”

Angka 15

Ketentuan Pasal 21 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 21 ayat (1) menjadi berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 21

- (1) Bentuk hukum suatu Bank Umum dapat berupa:
 - a. Perseroan Terbatas;
 - b. Koperasi; atau
 - c. Perusahaan Daerah.”

Angka 16

Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga Pasal 22 seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 22

- (1) Bank Umum hanya dapat didirikan oleh:
 - a. Warga negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia; atau

- b. Warga negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia dengan warga negara asing dan atau badan hukum asing secara kemitraan.
- (2) Ketentuan mengenai persyaratan pendirian yang wajib dipenuhi pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat 11/ditetapkan oleh Bank Indonesia.”

Angka 17

Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga Pasal 26 seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 26

- (1) Bank Umum dapat melakukan emisi saham melalui bursa efek.
- (2) Warga negara Indonesia, warga negara asing, badan hukum Indonesia dan atau badan hukum asing dapat membeli saham Bank Umum, baik secara langsung dan atau melalui bursa efek.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.”

Angka 18

Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga Pasal 27 seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 27

Perubahan kepemilikan bank wajib:

- a. memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3), Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, dan Pasal 26; dan
- b. dilaporkan kepada Bank Indonesia.”

Angka 19

Ketentuan Pasal 28 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 28 ayat (1) menjadi berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 28

- (1) Merger, konsolidasi, dan akuisisi wajib terlebih dahulu mendapat izin Pimpinan Bank Indonesia.”

Angka 20

Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga Pasal 29 seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 29

- (1) Pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia.

- (2) Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.
- (3) Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank.
- (4) Untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank.
- (5) Ketentuan yang wajib dipenuhi oleh bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) ditetapkan oleh Bank Indonesia.”

Angka 21

Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga Pasal 31 seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 31

Bank Indonesia melakukan pemeriksaan terhadap Bank, baik secara berkala maupun setiap waktu apabila diperlukan.”

Angka 22

Menambah ketentuan baru di antara Pasal 31 dan Pasal 32 yang dijadikan Pasal 31A, yang berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 31A

Bank Indonesia dapat menugaskan Akuntan Publik untuk dan atas nama Bank Indonesia melaksanakan pemeriksaan terhadap bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.”

Angka 23

Ketentuan Pasal 32 dihapus.

Angka 24

Ketentuan Pasal 33 diubah, sehingga Pasal 33 seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 33

- (1) Laporan pemeriksaan bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 31A bersifat rahasia.
- (2) Persyaratan dan tata cara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 31A ditetapkan oleh Bank Indonesia.”

Angka 25

Ketentuan Pasal 37 diubah, sehingga Pasal 37 seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 37

- (1) Dalam hal suatu bank mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya, Bank Indonesia dapat melakukan tindakan agar:
 - a. pemegang saham menambah modal;
 - b. pemegang saham mengganti Dewan Komisaris dan atau Direksi bank;
 - c. bank menghapusbukukan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang macet dan memperhitungkan kerugian bank dengan modalnya;
 - d. bank melakukan merger atau konsolidasi dengan bank lain;
 - e. bank dijual kepada pembeli yang bersedia mengambil alih seluruh kewajiban;
 - f. bank menyerahkan pengelolaan seluruh atau sebagian kegiatan bank kepada pihak lain;
 - g. bank menjual sebagian atau seluruh harta dan atau kewajiban bank kepada bank atau pihak lain.
- (2) Apabila:
 - a. tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) belum cukup untuk mengatasi kesulitan yang dihadapi bank; dan atau
 - b. menurut penilaian Bank Indonesia keadaan suatu bank dapat membahayakan sistem Perbankan, Pimpinan Bank Indonesia dapat mencabut izin usaha bank dan memerintahkan Direksi bank untuk segera menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham guna membubarkan badan hukum bank dan membentuk tim likuidasi.
- (3) Dalam hal Direksi bank tidak menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Pimpinan Bank Indonesia meminta kepada pengadilan untuk mengeluarkan penetapan yang berisi pembubaran badan hukum bank, penunjukan tim likuidasi, dan perintah pelaksanaan likuidasi sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.”

Angka 26

Menambah 2 (dua ketentuan baru di antara Pasal 37 dan Pasal 38 yang diajukan Pasal 37A dan Pasal 37B, yang masing-masing berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 37A

- (1) Apabila menurut penilaian Bank Indonesia terjadi kesulitan Perbankan yang membahayakan perekonomian nasional, atas permintaan Bank Indonesia, Pemerintah setelah berkonsultasi kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dapat membentuk badan khusus yang bersifat sementara dalam rangka penyehatan Perbankan.
- (2) Badan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melakukan program penyehatan terhadap bank-bank yang ditetapkan dan diserahkan oleh Bank Indonesia kepada badan dimaksud.
- (3) Dalam melaksanakan program penyehatan terhadap bank-bank, badan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) serta memenangkan lain yaitu:
 - a. mengambil alih dan menjalankan segala hak dan wewenang pemegang saham termasuk hak dan wewenang Rapat Umum Pemegang Saham;
 - b. Mengambil alih dan melaksanakan segala hak dan wewenang Direksi dan Komisaris bank;
 - c. menguasai, mengelola dan melakukan tindakan kepemilikan atas kekayaan milik atau menjadi hak bank, termasuk kekayaan bank yang berada pada pihak manapun, baik di dalam maupun di luar negeri;
 - d. meninjau ulang, membatalkan, mengakhiri, dan atau mengubah kontrak yang mengikat bank dengan pihak ketiga, yang menurut pertimbangan badan khusus merugikan bank;
 - e. menjual atau mengalihkan kekayaan bank, Direksi, Komisaris, dan pemegang saham tertentu di dalam negeri ataupun di luar negeri, baik secara langsung maupun melalui penawaran umum; menjual atau mengalihkan tagihan bank dan atau menyerahkan pengelolaannya kepada pihak lain, tanpa memerlukan persetujuan Nasabah Debitur;
 - f. mengalihkan pengelolaan kekayaan dan atau manajemen bank kepada pihak lain;
 - g. melakukan penyertaan modal sementara pada bank, secara langsung atau melalui pengonversian tagihan badan khusus menjadi penyertaan modal pada bank;
 - h. melakukan penagihan piutang bank yang sudah pasti dengan penerbitan Surat Paksa;
 - i. melakukan pengosongan atas tanah dan atau bangunan milik atau yang menjadi hak bank yang dikuasai oleh pihak lain, baik sendiri maupun dengan bantuan alat negara penegak hukum yang berwenang;

- j. melakukan penelitian dan pemeriksaan untuk memperoleh segala keterangan yang diperlukan dari dan mengenai bank dalam program penyehatan, dan pihak manapun yang terlibat atau patut diduga terlibat, atau mengetahui kegiatan yang merugikan bank dalam program penyehatan tersebut;
 - k. menghitung dan menetapkan kerugian yang dialami bank dalam program penyehatan dan membebankan kerugian tersebut kepada modal bank yang bersangkutan, dan bilamana kerugian tersebut terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi, Komisaris, dan atau pemegang saham, maka kerugian tersebut akan dibebankan kepada yang bersangkutan;
 - l. menetapkan jumlah tambahan modal yang wajib disetor oleh pemegang saham bank dalam program penyehatan;
 - m. melakukan tindakan lain yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf m.
- (4) Tindakan penyehatan Perbankan oleh badan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) adalah sah berdasarkan Undang-undang ini.
 - (5) Atas permintaan badan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), bank dalam program penyehatan wajib memberikan segala keterangan dan penjelasan mengenai usahanya termasuk memberikan kesempatan bagi pemeriksaan buku-buku dan berkas yang ada padanya, dan wajib memberikan bantuan yang diperlukan dalam rangka memperoleh keterangan, dokumen, dan penjelasan yang diperoleh bank dimaksud.
 - (6) Pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf k wajib memberikan keterangan dan penjelasan yang diminta oleh badan khusus.
 - (7) Badan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib menyampaikan laporan kegiatan kepada Menteri Keuangan.
 - (8) Apabila menurut penilaian Pemerintah, badan khusus telah menyelesaikan tugasnya, Pemerintah menyatakan berakhirnya badan khusus tersebut.
 - (9) Ketentuan yang diperlukan bagi pelaksanaan Pasal ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 37B

- (1) Setiap bank wajib menjamin dana masyarakat yang disimpan pada bank yang bersangkutan.
- (2) Untuk menjamin simpanan masyarakat pada bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk Lembaga Penjamin Simpanan.
- (3) Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berbentuk badan hukum Indonesia.

- (4) Ketentuan mengenai penjaminan dana masyarakat dan Lembaga Penjamin Simpanan, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.”

Angka 27

Ketentuan Pasal 40 diubah, sehingga Pasal 40 seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 40

- (1) Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 44A.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi Pihak Terafiliasi.”

Angka 28

Ketentuan Pasal 41 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 41 ayat (1) menjadi berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 41

- (1) Untuk kepentingan perpajakan, Pimpinan Bank Indonesia atas permintaan Menteri Keuangan berwenang mengeluarkan perintah tertulis kepada bank agar memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti-bukti tertulis serta surat-surat mengenai keadaan keuangan Nasabah Penyimpan tertentu kepada pejabat pajak.”

Angka 29

Menambah ketentuan baru di antara Pasal 41 dan Pasal 42 yang dijadikan Pasal 41A, yang berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 41A

- (1) Untuk penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara Panitia Urusan Piutang Negara, Pimpinan Bank Indonesia memberikan izin kepada pejabat Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan Nasabah Debitur.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan secara tertulis atas permintaan tertulis dari Kepala Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Ketua Panitia Urusan Piutang Negara.
- (3) Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus menyebutkan nama dan jabatan pejabat Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara, nama Nasabah Debitur yang bersangkutan dan alasan diperlukannya keterangan.”

Angka 30

Ketentuan Pasal 42 diubah, sehingga Pasal 42 seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 42

- (1) Untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana, Pimpinan Bank Indonesia dapat memberikan izin kepada polisi, jaksa, atau hakim untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan tersangka atau terdakwa pada bank.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan secara tertulis atas permintaan tertulis dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung, atau Ketua Mahkamah Agung.
- (3) Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus menyebutkan nama dan jabatan polisi, jaksa, atau hakim, nama tersangka atau terdakwa, alasan diperlukannya keterangan dan hubungan perkara pidana yang bersangkutan dengan keterangan yang diperlukan.”

Angka 31

Menambah ketentuan baru di antara Pasal 42 dan Pasal 43 yang dijadikan Pasal 42A, yang berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 42A

Bank wajib memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, dan Pasal 42.”

Angka 32

Menambah ketentuan baru di antara Pasal 44 dan Pasal 45 (2) yang dijadikan Pasal 44A, yang berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 44A

- (1) Atas permintaan, persetujuan atau kuasa dari Nasabah Penyimpanan yang dibuat secara tertulis, bank wajib memberikan keterangan mengenai simpanan Nasabah Penyimpanan pada bank yang bersangkutan kepada pihak yang ditunjuk oleh Nasabah Penyimpanan tersebut.
- (2) Dalam hal Nasabah Penyimpanan telah meninggal dunia, ahli waris yang sah dari Nasabah Penyimpanan yang bersangkutan berhak memperoleh keterangan mengenai simpanan Nasabah Penyimpanan tersebut.”

Angka 33

Ketentuan Pasal 46 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 46 ayat (1) menjadi berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 46

- (1) Barang siapa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas tahun) serta denda sekurang-kurangnya Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah)."

Angka 34

Ketentuan Pasal 47 diubah, sehingga Pasal 47 seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 47

- (1) Barang siapa tanpa membawa perintah tertulis atau izin dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, dan Pasal 42, dengan sengaja memaksa bank atau Pihak Terafiliasi untuk memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua tahun dan paling lama 4 (empat) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).
- (2) Anggota Dewan Komisaris, Direksi, pegawai bank atau Pihak Terafiliasi lainnya yang dengan sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan menurut Pasal 40, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)."

Angka 35

Menambah ketentuan baru di antara Pasal 47 dan Pasal 48 yang dijadikan Pasal 47A, yang berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 47A

Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42A dan Pasal 44A, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)."

Angka 36

Ketentuan Pasal 48 diubah, sehingga Pasal 48 seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 48

- (1) Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
- (2) Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang lalai memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana kurungan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda sekurang-kurangnya Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).”

Angka 37

Ketentuan Pasal 49 diubah, sehingga Pasal 49 seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 49

- (1) Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja:
 - a. membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;
 - b. menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;
 - c. mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan atau merusak catatan pembukuan tersebut, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp10.000.000.000,00 sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).
- (2) Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau pegawai bank yang dengan sengaja:

- a. meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga, untuk keuntungan pribadinya atau untuk keuntungan keluarannya, dalam rangka mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain dalam memperoleh uang muka, bank garansi, atau fasilitas kredit dari bank, atau dalam rangka pembelian atau pendiskontoan oleh bank atas surat-surat wesel, surat promes, cek, dan kertas dagang atau bukti kewajiban lainnya, ataupun dalam rangka memberikan persetujuan bagi orang lain untuk melaksanakan penarikan dana yang melebihi Batas kreditnya pada bank;
- b. tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)."

Angka 38

Ketentuan Pasal 50 diubah, sehingga Pasal 50 seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 50

Pihak Terafiliasi yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)."

Angka 39

Menambah ketentuan baru di antara Pasal 50 dan Pasal 51 yang dijadikan Pasal 50A, yang berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 50A

Pemegang saham yang dengan sengaja menyuruh Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan yang mengakibatkan bank tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 7 (tujuh) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda

sekurang-kurangnya Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).”

Angka 40

Ketentuan Pasal 51 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 51 ayat (1) menjadi berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 51

- (1) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Pasal 47, Pasal 47A, Pasal 48 ayat (1), Pasal 49, Pasal 50, dan Pasal 50A adalah kejahatan.”

Angka 41

Ketentuan Pasal 52 diubah, sehingga Pasal 52 seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 52

- (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Pasal 47A, Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 50A, Bank Indonesia dapat menetapkan sanksi administratif kepada bank yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang ini, atau Pimpinan Bank Indonesia dapat mencabut izin usaha bank yang bersangkutan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), antara lain adalah:
 - a. denda uang;
 - b. teguran tertulis,
 - c. penurunan tingkat kesehatan bank;
 - d. larangan untuk turut serta dalam kegiatan kliring;
 - e. pembekuan kegiatan usaha tertentu, baik untuk kantor cabang tertentu maupun untuk bank secara keseluruhan;
 - f. pemberhentian pengurus bank dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat pengganti sementara sampai Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Anggota Koperasi mengangkat pengganti yang tetap dengan persetujuan Bank Indonesia.
 - g. pencantuman anggota pengurus, pegawai bank, pemegang saham dalam daftar orang tercela di bidang Perbankan.
- (3) Pelaksanaan lebih lanjut mengenai sanksi administratif ditetapkan oleh Bank Indonesia.”

Angka 42

Ketentuan Pasal 55 diubah, sehingga Pasal 55 seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 55

Bank yang telah memiliki izin usaha pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, dinyatakan telah memperoleh izin usaha berdasarkan Undang-undang ini.”

Angka 43

Menambah ketentuan baru di antara Pasal 59 dan Pasal 60 yang dijadikan Pasal 59A, yang berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 59A

Badan khusus yang melakukan tugas penyehatan Perbankan yang telah ada sebelum berlakunya Undang-undang ini dinyatakan tetap berlaku.”

Pasal II

Dengan berlakunya Undang-undang ini, Peraturan tentang Usaha Perkreditan Yang Diselenggarakan Oleh Kelurahan Di Daerah Kadipaten Paku Alaman (Rijksblaad Dari Daerah Paku Alaman Tahun 1937 Nomor 9), dinyatakan tidak berlaku.

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 10 November 1998

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 10 November 1998

MENTERI NEGARA/SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

AKBAR TANDJUNG

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1998 NOMOR 182